

**SKRIPSI**

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI ONLINE  
MENGUNAKAN SISTEM CASH ON DELIVERY DALAM  
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**



**Disusun Oleh:**

**Sarah Nadia  
NIM. 170602143**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sarah Nadia  
NIM : 170602143  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



Sarah Nadia

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**  
**Analisis Praktik Jual Beli Online Menggunakan *Sistem Cash***  
***On Delivery* Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam**

Disusun Oleh:

Sarah Nadia  
NIM. 170602143

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

  
Dr. T. Meldi Kesuma, SE., MM  
NIP. 197505012006041001

Pembimbing II,

  
Seri Murni, SE., M.Si, Ak  
NIP. 197210112014112001

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

  
Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**  
**Analisis Praktik Jual Beli Online Menggunakan Sistem Cash On Delivery Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam**


Sarah Nadia  
NIM. 170602143

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam  
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021 M  
18 Dzulhijjah 1442 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

  
Dr. T. Meldi Kesuma, SE., MM  
NIP. 197505012006041001


Sekretaris,

  
Seti Murni, SE., M.Si, Ak  
NIP. 197210112014112001


Penguji I,

  
Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

Penguji II,

  
Dara Amanatillah, M.Sc., Finn  
NIP. 2012108203

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Zaki Fuad, M. Ag  
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarah Nadia

NIM : 170602143

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

E-mail : 170602143@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKU  Skripsi .....

yang berjudul:

**Analisis Praktik Jual Beli Online Menggunakan Sistem Cash On Delivery Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.


Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh


Pada Tanggal: 23 November 2022

Mengetahui:

Penulis

  
Sarah Nadia  
NIM. 170602143

Pembimbing I

  
Dr. T. Meldi Kesuma, SE., MM  
NIP. 197505012006041001

Pembimbing II

  
Seri Murni, SE., M.Si, Ak  
NIP. 197210112014112001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas semua rahmat dan hidayahnya karena telah memberikan kita umur yang panjang serta kesehatan. Shalawat beriring salam yang selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah atas jalan kemudahan yang diberikannya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Praktik Jual Beli Online Menggunakan Sistem Cash On Delivery Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”**

Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk melakukan penelitian lebih lanjut sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana pada Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Dalam penyusunan skripsi ini banyak menemukan beberapa kesulitan baik dari buku, jurnal dan sumber yang bacaan lainnya. Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritikan dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan skripsi ini untuk kedepannya.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih terhadap bantuan berbagai pihak yang telah memberikan ajaran dan semangat. Ucapan terima kasih ini saya tujukan kepada:

1. Bapak Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
2. Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Cut Dian Fitri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
4. Bapak Dr. T. Meldi Kesuma, SE., MM selaku Pembimbing I yang telah berkenan membimbing dan memberikan pengarahan, meluangkan waktu dan menuangkan pikiran dalam membantu penulis menyusun skripsi ini.
5. Ibu Seri Murni, SE., M.Si. Ak selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing II yang telah berkenan membimbing dan memberikan pengarahan, meluangkan waktu dan menuangkan pikiran dalam membantu penulis menyusun skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Arifin, Ph. D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Ar-raniry.

7. Kepada kedua orang tua terhebat yang penulis cintai, Bapak Amiruddin dan Ibu Ernawati yang selalu memberikan semangat, dukungan serta doa yang begitu berarti bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan pendidikan sampai akhir dan bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada keluarga besar dan teman-teman kuliah yang telah mendukung dan memberi semangat dari awal perkuliahan hingga sampai menulis skripsi.
9. Kepada teman-teman satu bimbingan dan seperjuangan Ekonomi Syariah 2017 yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan masukan untuk perkembangan pengetahuan penulis maupun pihak yang berkepentingan. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan.

Banda Aceh, 25 Mei 2021

Penulis,



Sarah Nadia

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*Kaifa* : كَيْفَ

*Haula* : هَوْلٌ

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
ي	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ  
 rama: رَمَى  
 qila: قِيلَ  
 yaqulu: يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudah al-afal/raudatul atfal* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ  
*al-madinah al-munawwarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ  
*al-madinatul munawwarah*  
*talhah* : طَلْحَةُ

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## ABSTRAK

Nama : Sarah Nadia  
NIM : 170602143  
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Praktik Jual Beli Online Menggunakan Sistem *Cash On Delivery* Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam  
Pembimbing I : Bapak Dr. T. Meldi Kesuma, SE., MM  
Pembimbing II : Ibu Seri Murni, SE., M.Si. Ak

Penjualan online merupakan salah satu jenis transaksi jual beli yang menggunakan media internet dalam penjualannya, pada saat ini yang paling banyak dilakukan adalah berbasis media sosial seperti, *facebook, twiter, whatsapp, Instagram* dan media sosial lainnya untuk memasarkan produk yang mereka jual. *Cash On Delivery* (COD) jika diartikan yaitu membayar barang pada saat barang dikirimkan. Transaksi dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) dilakukan pada saat konsumen dan penjual ataupun dengan perantara (kurir) bertemu secara langsung di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga pembeli mendapatkan keuntungan karena barang yang dipesan bisa diperiksa terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli online menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD) sangat berpengaruh terhadap penerapan etika bisnis islam. Berdasarkan pernyataan di atas Islam juga ikut serta menuntun ummatnya dalam bermuamalah. Keikutsertaan tersebut berupa ditetapkannya aturan dalam berbisnis yang disebut dengan Etika Bisnis Islam. Etika Bisnis Islam ialah ilmu yang membahas perihal usaha ekonomi khususnya jual beli dari sudut pandang baik dan buruk serta salah dan benar menurut standar akhlak Islam. Islam menghalalkan jual beli termasuk juga bisnis. Dalam etika bisnis Islam itu menjamin, baik pebisnis, mitra bisnis, konsumen masing-masing akan saling mendapatkan keuntungan. Perilaku dalam berbisnis atau berdagang juga tidak luput dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis. Penting bagi para pelaku bisnis untuk mengintegrasikan dimensi moral ke dalam kerangka atau ruang lingkup bisnis.

**Kata Kunci : *Jual Beli Online, Cash On Delivery, Etika Bisnis Islam***

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI ...</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 sistematika penelitian .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
2.1 Pengertian Jual Beli Dalam Pandangan Islam.....	13
2.2 Implementasi Jual Beli Online Dalam Perspektif Etika Islam .....	17
2.3 Mekanisme Sistem <i>Cash on delivery</i> .....	22
2.4 Tinjauan Dari Perspektif Etika Bisnis Islam .....	28
2.5 Penelitian Sebelumnya .....	33
2.6 Kerangka Pemikiran .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
3.1 Metode Penelitian.....	42
3.2 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	43
3.2.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2.2 Sifat Penelitian .....	44
3.3 Objek Penelitian .....	45

3.4 Sumber Data .....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.5.1 Wawancara.....	47
3.5.2 Observasi.....	49
3.5.3 Dokumentasi .....	50
3.6 Teknik Analisis Data .....	50
3.7 Tahap-tahap Penelitian .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
4.1 Praktik Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD).....	60
4.2 Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem <i>Cash On</i> <i>Delivery</i> (COD).....	77
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>89</b>
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>96</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>144</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase Cara Pembayaran.....	6
Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya .....	33
Tabel 3.1	Daftar Informan untuk diwawancarai.....	49
Tabel 3.2	Rencana Wawancara .....	52



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Omzet Bisnis Online.....	3
Gambar 1.2 Frekuensi Pengiriman Barang.....	5
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	41



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan Responden .....	96
Lampiran 2 Dokumentasi .....	138
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup .....	144



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi (globalisasi). Perkembangan teknologi sekarang ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan adanya teknologi maka dapat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari salah satunya yaitu internet. Keuntungan internet dapat dimanfaatkan sebagai media perdagangan jual beli online. Keuntungan tersebut dianggap praktis, cepat dan mudah oleh masyarakat dan pelaku bisnis. Kegiatan jual beli online juga semakin merebak baik di dalam maupun di luar negeri dan menimbulkan tantangan baru, yaitu adanya tuntutan praktik jual beli yang baik, yang etis, yang juga menjadi tuntutan kehidupan jual beli di banyak negara di dunia.

Dahulu yang dimaksudkan transaksi jual beli harus dilakukan secara tatap muka di mana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual di pasar nyata. Saat ini telah beralih kepada era di mana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media online. Tidak lagi harus terjadi pertemuan antara penjual dengan pembeli di pasar, melainkan cukup dengan

menggunakan teknologi internet dan langsung terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Telah terdapat berbagai macam produk yang dijual tidak lagi melakukan penjualan secara tatap muka semata, melainkan sudah menggunakan teknologi untuk melakukan penjualan secara online (Al-Arif, 2013).

Kegiatan situs jual beli online saat ini semakin marak, karena ditambah dengan adanya situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Hal ini tidak lepas dari perkembangan marketplace di Indonesia yang sangat pesat. Dengan peningkatan jumlah pengguna internet yang cukup signifikan, semakin meningkat pula pembelian barang secara online. Pertumbuhan bisnis online yang begitu pesat ini harus bisa dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat dikarenakan dalam Bisnis online, selain hemat waktu dan praktis, juga banyak mendatangkan keuntungan *financial* bagi masyarakat yang menjalankan bisnis tersebut.

**Gambar 1.1**  
**Omzet Bisnis Online**



*Sumber: Markplus Insight's Indonesia Internet Users Survey (2012)*


Berdasarkan gambar 1.1 diketahui bahwa omzet yang didapat responden hanya dari toko/bisnis online, mayoritas sebanyak 43% responden toko online memiliki omzet di atas 10 juta per bulan. Sebanyak 29% memiliki omzet 5-10 juta rupiah, dan 25% responden memiliki omzet 1-3 juta rupiah. Dan ada 3% responden yang memiliki omzet sebesar 3-5 juta setiap bulannya (Anandhita, 2013).

Meningkatnya pengguna internet membuat semakin meningkat pula pembelian barang secara online. Baik pembeli, maupun penjual yang menggunakan transaksi secara online dalam pengiriman barangnya dapat menggunakan 2 metode pengiriman barang, yaitu bertemu secara langsung, atau menggunakan jasa pengiriman barang. Setiap individu membutuhkan pengiriman barang yang cepat dan aman untuk memastikan barang yang dikirimkan sampai pada waktu dan tempat yang tepat. Karena

pengguna pengiriman barang semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan pengiriman barang, saat ini banyak lahir perusahaan jasa pengiriman barang yang terus berkembang dan bersaing untuk merebut pasar. Sebagai pengguna online shop juga pastinya akan sangat bingung dan kesulitan dalam memilih jasa pengiriman barang sehingga mempertimbangkan faktor lain dalam memilih jasa pengiriman barang. Mulai dari harga, pengemasan barang, lama pengiriman barang, banyaknya cabang, layanan sistem hingga pelayanan membuat pengguna online shop bingung dalam memilih jasa pengiriman barang terbaik sesuai kebutuhan pengguna. Karena itu diperlukan data yang lengkap dan metode penilaian untuk mengetahui jasa pengiriman barang yang sesuai dengan keinginan pengguna (Oktavian, Merlina, & Nurmalasari, 2018).

Dalam bisnis online, pemilihan jasa pengiriman barang dipengaruhi oleh mayoritas (63%) pemilik usaha tersebut. Sedangkan pemilihan jasa pengiriman barang berdasar referensi/ permintaan dari pelanggan/ pembeli sebesar 37%. Data menunjukkan bahwa sebagian besar keputusan untuk melakukan penggunaan jasa layanan pengiriman berkaitan ditentukan oleh pemilik usaha itu sendiri. Hal ini dapat menjadi masukan penting untuk perusahaan jasa pengiriman barang untuk dapat bahwa menjalin hubungan baik dengan pelaku bisnis online. Sehingga perusahaan jasa pengiriman dapat memperoleh keuntungan dalam arus transaksi bisnis online (Anandhita, 2013).

**Gambar 1.2**  
**Frekuensi Pengiriman Barang**



Sumber: Markplus Insight's Indonesia Internet Users Survey (2012)

Berdasarkan gambar 1.2 diketahui bahwa data diatas menunjukkan frekuensi pengiriman barang rata-rata yang dilakukan oleh responden pelaku bisnis online. untuk mendistribusikan pesanan kepada pelanggan dalam satu bulan mayoritas (37%) antara 15-30 kali dan lebih dari 30 kali (30%). Sedangkan sisanya sebanyak 33% kurang dari 10 kali dalam sebulan (Anandhita, 2013).

Alternatif pemasaran dalam dunia bisnis yang belakangan ini berkembang pesat adalah dengan internet marketing. Internet marketing/Online marketing adalah pemasaran yang dilakukan melalui sistem komputer online yang menghubungkan pelanggan dengan penjual secara elektronik (Kotler & Armstrong, 2001, p. 256). Salah satu pilihan dalam internet marketing yang populer saat ini adalah jual beli online dengan menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*)

COD (*Cash On Delivery*) merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli dimana pihak penjual dan pembeli bertemu secara langsung di tempat yang telah mereka sepakati atau yang sudah mereka janjikan ketika berkomunikasi melalui pesan singkat (sms), dan sebagainya. Akad yang dilakukan dalam COD bisa melalui handphone, tablet, komputer atau laptop yang tersambung internet dengan menggunakan media sosial seperti *whatsApp, Facebook, Twitter, dan Instagram*. Media sosial inilah yang sering digunakan oleh manusia dalam melakukan transaksi jual beli online tersebut. Dengan menggunakan COD (*Cash On Delivery*) kegiatan jual beli akan lebih mudah, seperti penetapan harga dan proses tawar-menawar yang dilakukan oleh pembeli. Tawar-menawar dengan menggunakan media sosial tersebut dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, dan dengan siapa saja. Sehingga memudahkan mereka yang ingin memiliki barang namun terbatas dengan waktu dan tempat.

**Tabel 1.1**  
**Persentase Cara Pembayaran**

No	Keterangan	Persen
1.	Membayar dengan Transfer via ATM/ Bank	69.6%
2.	Membayar dengan COD (cash on delivery)	30.4%
3.	Membayar dengan Mobile banking/ internet banking	16.1%

No	Keterangan	Persen
4.	Membayar dengan Alat pembayaran on line (Paypal, Rekening Bersama)	12.5%
5.	Membayar dengan Kartu kredit	10.7%
6.	Membayar dengan Wesel pos/ wesel union	8.9%
7.	Membayar dengan Kartu debet	7.1%
8.	Lainya	5.4%

Dari tabel diatas diketahui bahwa cara pembayaran terhadap barang yang dibeli, yang paling banyak dilakukan oleh responden adalah dengan transfer melalui bank yaitu sebanyak 69,6% responden, kemudian membayar dengan cara COD (*cash on delivery*) sebanyak 30,4% responden. Pembayaran COD umumnya dilakukan bila antara penjual dan pembeli berada dalam satu kota atau pada jarak dekat sehingga penjual bisa langsung menerima pembayaran secara tunai saat barang diterima pembeli. Responden yang membayar dengan Alat pembayaran on line (Paypal, Rekening Bersama) sebanyak 12,5%. Responden yang membayar dengan dengan Wesel pos/ wesel union sebanyak 8,9% dan membayar dengan kartu kredit sebanyak 7,1% responden (Wahyudiyono, 2017).

Meskipun demikian pada kenyataanya, dalam jual beli yang dilakukan dalam dunia maya tersebut tentu akan menimbulkan suatu masalah antara penjual dan pembeli, karena sifatnya yang maya dan

tidak terdapat pertemuan secara langsung antara penjual dengan pembeli akan tetapi bisa berkomunikasi melalui sistem *Cash On Delivery*. kegiatan jual beli yang dilakukan secara online memiliki potensi yang bisa merugikan salah satu pihak terkait dalam sebuah transaksi jual beli, baik itu pihak pembeli, pihak penjual maupun pihak perantara (kurir).

Dalam praktik menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD) sering terjadi penyimpangan perilaku baik penjual, pembeli maupun perantara (kurir) dalam menjalankan sistem *Cash On Delivery* (COD). Contoh kasus yang banyak dibicarakan saat ini yang terjadi di Bogor pada tanggal 3 Mei 2021, dimana seorang konsumen menodongkan senjata api kepada kurir setelah terjadi adu mulut. Hal itu dilakukan setelah konsumen enggan menerima dan membayar paket meski barangnya telah dibongkar. Melihat dari kasus di atas penulis tertarik untuk meninjau praktik penggunaan sistem *Cash On Delivery* (COD) yang terjadi saat ini dari perspektif etika bisnis Islam.

Berdasarkan pernyataan di atas Islam juga ikut serta menuntun umatnya dalam bermuamalah. Keikutsertaan tersebut berupa ditetapkannya aturan dalam berbisnis yang disebut dengan Etika Bisnis Islam. Etika Bisnis Islam ialah ilmu yang membahas perihal usaha ekonomi khususnya jual beli dari sudut pandang baik dan buruk serta salah dan benar menurut standar akhlak Islam.

Etika dijadikan pedoman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, maka Etika Bisnis Islam juga dapat digali dari al-Qur'an dan

hadis. Etika Bisnis Islam memiliki sistem yang secara garis besar dapat dibagi menjadi empat pokok aksioma, sebagaimana dikupas oleh Naqvi. Naqvi mengelompokkan ke dalam 4 (empat) aksioma pokok tentang sistem etika Islam, yaitu prinsip Keesaan, Keadilan, Kehendak Bebas dan Tanggungjawab (Naqvi, 1995). Prinsip-prinsip inilah yang digunakan untuk menjembatani manusia dalam kegiatan bermuamalah yang mabrur terutama dalam jual beli baik itu online maupun offline.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Praktik Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem *Cash On Delivery* Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam**, guna mengetahui pengaruh penerapan sistem *cash on delivery* dalam praktik jual beli online terhadap penjual, pembeli dan perantara (kurir) ditinjau Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.

## 1.2 Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana praktik jual beli online dengan menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD)?
- 2 Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli online menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD) ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui praktik jual beli online dengan menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD)

- 2 Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli online dengan menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian sebagai sarana bagi peneliti untuk membandingkan konsep-konsep yang telah dipelajari di mata kuliah sebelumnya dengan prakteknya didunia bisnis yang berkaitan dengan prinsip etika bisnis islam .

2. Manfaat bagi akademik

Pengetahuan dalam pengaruh penerapan prinsip tauhid, keadilan, kebebasan, amanah dan kejujuran di dunia bisnis serta sebagai masukan pada peneliti di masa yang akan datang.

3. Manfaat bagi perusahaan

Sebagai masukan agar dapat dijadikan sebagai bahan untuk lebih mengetahui pengaruh prinsip tauhid, keadilan, kebebasan, amanah dan kejujuran bagi bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnisnya.

## **1.5 sistematika penelitian**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan berisi latar belakang mengenai permasalahan penelitian yang dilanjutkan dengan perumusan masalah dan penjabaran tujuan serta manfaat dari penelitian.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Berdasarkan teori dan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu maka akan terbentuk suatu gagasan pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian tentang metode penelitian, jenis penelitian dan sifat penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.


### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari praktik jual dan tahap-tahap penelitian yang berhubungan dengan “Analisis Jual Beli Online Menggunakan Sistem Cash On Delivery Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup, di mana bab ini terdiri atas simpulan dari hasil dan pembahasan serta saran yang

berhubungan dengan “Analisis Jual Beli Online Menggunakan Sistem Cash On Delivery Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Jual Beli Dalam Pandangan Islam**

Secara bahasa, jual beli berarti penukaran secara mutlak. Secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual-beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, bahwa dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika didalam terdapat kerusakan dan mudarat, maka Allah mencegah dan melarang untuk melakukannya (Salim, 2017).

Dapat kita pahami jual beli ialah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara" dan telah disepakati kedua belah pihak. Dalam jual beli terdapat transaksi saling tukar menukar barang atau

penggunaan alat tukar seperti uang yang dilakukan secara suka rela. Jual beli itu sendiri yaitu melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling ridha di antara kedua belah pihak.

Dalam islam ajaran dapat berkembang dinamis mengikuti perkembangan zaman, ilmu dan teknologi, tidak terbelenggu oleh ruang dan waktu. Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi jual beli sebagai sesuatu yang halal atau dibolehkan, dan melarang mengambil benda orang lain tanpa persetujuan dan izin dari mereka. Jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan dipihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa jual beli.

Adapun dalam Al-Qur'an dijelaskan antara lain:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ

وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

*Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S.Al.Baqarah: 275).*

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan (Wati Susiawati, 2017).

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi :

*“Dari Huraifah R.A Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli gharar (H.R. Muslim)”.*

Berdasarkan hadis di atas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syaitibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga serta pedagang juga dapat dikenakan

saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat. Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli (Wati Susiawati, 2017).

Menurut Imam Nawawi rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu harus adanya akid (orang yang melakukan akad), barang yang diakadkan dan ijab qabul, yang terdiri atas penawaran permintaan. syarat sahnya ijab qabul dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga; (a) Jangan di selingi dengan kata-kata lain antar ijab qabul, (b) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan (c) Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang ijab qabul (Siswadi, 2013).

Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut; (a) baligh, berakal agar tidak mudah ditipu orang, (b) beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu. Misalnya, dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, karena di takutkan pembeli merendahkan orang yang beragama Islam. (c) ada benda atau barang yang di perjual belikan (d) tidak mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain (Wati Susiawati, 2017).

Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya; (a) harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran hewan, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya.

Misalnya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan, (b) tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan, (d) barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad, (e) barang yang diperjual belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan, (f) barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat), (g) barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan (Wati Susiawati, 2017).

## **2.2 Implementasi Jual Beli Online Dalam Perspektif Etika Islam**

Perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam hal kebiasaan melakukan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan transaksi jual beli harus dilakukan secara tatap muka di mana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual di pasar nyata. Saat ini telah beralih kepada era di mana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media on-line. Tidak lagi harus terjadi pertemuan antara penjual dengan pembeli di pasar, melainkan cukup dengan menggunakan teknologi internet dan langsung terjadi

transaksi antara penjual dan pembeli. Telah terdapat berbagai macam produk yang dijual tidak lagi melakukan penjualan secara tatap muka semata, melainkan sudah menggunakan teknologi untuk melakukan penjualan secara online (Al-Arif, 2013).

Penjualan online merupakan salah satu jenis transaksi jual beli yang menggunakan media internet dalam penjualannya, pada saat ini yang paling banyak dilakukan adalah berbasis media sosial seperti, *facebook*, *twiter*, *whatsapp*, *Instagram* dan media sosial lainnya untuk memasarkan produk yang mereka jual. Saat ini penjualan online merupakan salah satu bentuk jenis transaksi yang banyak dipergunakan dalam jual beli. Kemudian bagaimanakah perspektif ekonomi Islam dalam memandang penjualan online yang saat ini sudah menjadi suatu hal sudah sangat lumrah yang dilakukan dalam transaksi jual beli, terutama kepada penjualan online yang berbasis media social (Arif, 2013).

Dalam jual beli online, penjual dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan, selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong. Penjual harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan berbuat baik dengan segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya (Rivai, 2012).

Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا لَا

عَنْ تَرَاضٍ (روه ابو داود و الترمذی)

Artinya: “*Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai*”. (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi)

Hadits di atas membuktikan bahwa dalam melaksanakan jual beli keridhaan selalu dituntut. Dari dalil Al-Quran dan Hadits ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh dengan ketentuan harus suka sama suka dan tidak saling menzalimi. Maka dalam jual beli online juga harus menerapkan sifat amanah karena dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan saling keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan berbuat baik dengan segala hal. Sehingga terciptanya transaksi jual beli yang saling meridhai dan suka sama suka. A R - R A N I R Y

Seiring dengan pesatnya situs marketplace dalam melakukan transaksi jual beli online, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi online ialah (a) kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar dari barang yang dijual, sehingga pembeli belum bisa memastikan secara konkrit

apakah barang tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang ingin dibeli. (b) lamanya estimasi pengiriman pada barang, menimbulkan kekhawatiran pembeli terhadap produk atau barang yang dibeli tersebut. (c) ketika barang tersebut sudah sampai di tangan pembeli, barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang di jual pada situs toko online tersebut, baik itu spesifikasi, jenis, dan sifat barang yang dijual. (d) ketika pembeli mengajukan hak komplain (refund) kepada situs toko online, tidak semua penjual toko online mau merespon terhadap barang yang di komplain (Wahyuni, 2019).

Sebagaimana dalam hadis Riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah:

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ

Artinya: *“Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir (jahat) kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik, dan berlaku jujur.”* (HR. Tirmidzi no. 1210 dan Ibnu Majah no. 2146)

Dengan berkembangnya zaman yang semakin modern dunia bisnis semakin cenderung mengabaikan etika. Sekalipun mendatangkan banyak perdebatan, gagasan perdagangan bebas dan persaingan bebas terus bergulir sebagai akibat bangkitnya kegairahan organisasi-organisasi bisnis dan perdagangan dunia. Faktanya, persaingan berkembang mengarah pada praktek-praktek persaingan liar yang menghalalkan segala cara. Seperti halnya

sebuah permainan dimana ada yang kalah maupun yang menang. Karena dalam bisnis seseorang dituntut untuk berani menanggung resiko. Di dunia bisnis dengan modal yang kecil dapat berharap suatu saat bisnis tersebut menjadi besar dan mendapat laba yang besar. Sehingga para pebisnis berusaha melakukan apa saja agar usahannya berkembang pesat terutama dalam berbisnis jual beli online (Wahyuni, 2019).

Di Indonesia keberadaan bisnis online syariah bisa dikatakan mulai berkembang. Kini semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya bisnis yang jujur, bersih dan sesuai dengan hukum Islam. Dalam berbisnis menurut etika bisnis Islam, pada jual beli online penjual dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan, selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong. Penjual harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan berbuat baik dengan segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban- kewajibannya. Sebaliknya, pembeli juga dituntut untuk lebih bersikap baik dalam ucapan maupun perbuatan, sehingga terciptanya jual beli online yang baik dan sehat sebagaimana yang telah diajarkan dalam syariat Islam.

Salah satu hal yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline adalah proses transaksi dan media utama dalam proses tersebut. Proses transaksi merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu (Wahyuni, 2019).

### **2.3 Mekanisme Sistem *Cash on delivery***

*Cash On Delivery* (COD) adalah transaksi keuangan dimana pembayaran produk dan / atau jasa yang diterima dilakukan pada saat pengiriman sebenarnya daripada dibayar di muka. Istilah ini terutama diterapkan untuk produk yang dibeli dari pihak ketiga, dan pembayaran dilakukan untuk pengantar itu. Konsep uang dalam hal ini sering mengaburkan, karena sebagian besar perusahaan juga menerima cek, kartu kredit, atau kartu debit (Khosrow-Pour, 2013). Jual beli secara COD (*Cash On Delivery*) merupakan jual beli dimana si penjual dan si pembeli mengawali dengan perjanjian untuk bertemu di suatu tempat. Kemudian penjual menyerahkan barang, dan si pembeli memeriksa barang tersebut, jika pembeli puas, uang diserahkan. Secara singkat sistem ini menganut prinsip “ada uang, ada barang” (J. Setyaji & Agus W, 2011)

*Cash On Delivery* (COD) merupakan salah satu istilah yang sering ditemukan saat melakukan proses jual beli secara online. *Cash On Delivery* (COD) jika diartikan adalah berarti membayar barang pada saat barang dikirimkan. Tidak seperti sistem pembayaran jual-beli online lainnya yang tidak dapat dicek terlebih dahulu sebelum pembayaran. Transaksi dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) dilakukan pada saat konsumen dan penjual ataupun dengan perantara (kurir) bertemu secara langsung di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga pembeli mendapatkan keuntungan karena barang yang dipesan bisa diperiksa terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran.

*Cash On Delivery* termasuk kedalam transaksi elektronik yang terbagi dalam dua bagian, yaitu *Cash On Delivery* atau membayar ke penjual langsung dengan sekuat tangan atas harga suatu barang untuk melakukan akad jual beli ditempat yang telah ditentukan dan waktu yang telah ditentukan pula dan *Cash On Delivery* melalui kurir atau *delivery service* dengan Alur transaksi COD melalui kurir atau *delivery service* sama seperti COD biasanya. Namun skema ini tidak bertemu dengan pembeli, namun dikecualikan bagi tunanetra. Tunanetra sah untuk diwakili karena merupakan hal yang darurat secara syara. Adapun aturan COD (*Cash On Delivery*) dari beberapa penjual online adalah Dilarang merubah series ataupun warna yang akan dibeli apabila telah di pesan, Apabila barang yang telah di *keep* (di simpan) tidak bisa di *cancel* (dibatalkan), COD (*Cash On Delivery*) hanya bisa dilakukan satu

area dengan penjual, Sebagian penjual online meminta uang muka untuk sistem COD (*Cash On Delivery*) supaya tidak terjadi pembatalan yang dilakukan oleh pembeli (Romadhon, 2015).

Praktik jual beli online dengan melakukan metode *cash on delivery* (COD) yaitu penjual mencantumkan foto barang secara detail di sosial media seperti instagram dan facebook maupun di marketplace seperti shopee dan Tokopedia dengan spesifikasi barang, harga dan nomor hp. kemudian pembeli akan menghubungi penjual dan melakukan kesepakatan untuk proses transaksi *cash on delivery* (COD). Berkaitan dengan spesifikasi barang, seorang pengusaha muslim dituntut untuk selalu melakukan usaha yang mendatangkan kebaikan pada masyarakat. Setiap produk yang dihasilkan harus jelas halal haramnya, apakah baik atau tidak kualitasnya apabila dikonsumsi oleh masyarakat.

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah ayat 100 yang berbunyi:

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ  
يَأُولَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertaqwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan”* ( Q.S. Al-Maidah :100)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW mengingatkan bahwa seorang muslim hanya menjual barang-barang yang halal, memiliki kualitas yang baik, baik dzat nya, cara produksinya maupun asal-usulnya. Dan dapat disimpulkan bahwa apabila kita sebagai seorang pengusaha dalam menawarkan dan menjual suatu produk kepada konsumen haruslah jelas kondisi produk tersebut. Halal, baik kualitas/mutunya, baik dzat nya, cara produksi, maupun asal-usul produk tersebut harus jelas diketahui oleh konsumen. Sehingga konsumen tidak merasa dirugikan dan dapat mengambil manfaat dari produk tersebut

Proses transaksi *cash on delivery* (COD) sendiri ada beberapa jenis transaksi yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli online yaitu dimana pembeli menentukan tempat untuk menerima barang dan memeriksa kondisi produk apakah sesuai seperti yang telah disepakati, sehingga penjual dapat menerima pembayaran secara langsung. Pilihan selanjutnya yaitu membayar melalui jasa kurir (*Delivery Service*). Penjual dan pembeli sepakat untuk menggunakan jasa kurir/*delivery Service* untuk mengirimkan produk dari penjual dan pembeli membayar uang pembelian barang melalui jasa kurir/*delivery service*.

Sistem COD juga memiliki kekurangan dimana pembeli bisa semudahnya membatalkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai penjual pasti sangat dirugikan dalam masalah ini, salah satunya adalah penjual rugi waktu serta rugi secara materi karena yang seharusnya barang sudah terjual menjadi

tidak terjual karena adanya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli.

Adapun firman Allah SWT tentang perjanjian pada QS AL-Maidah ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman penuhilah janji-janji”. ( QS AL-Maidah :1)

Pada dasarnya semua perjanjian itu mengikat, dalam Al-Quran memerintahkan memenuhi perjanjian seperti pada firman Allah QS Al-Isra ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”. (QS Al-Isra :34)

Kenyataannya sering terjadi dalam kasus pembatalan akad pada sistem COD (*Cash On Delivery*) ini terdapat unsur melanggar perjanjian yang telah disepakati dan penipuan yang menimbulkan kerugian bagi penjual. Adanya perselisihan dan perdebatan tentu bertentangan dengan tujuan dan maksud syariat Islam berupa menciptakan pada skala sekecil mungkin. Inilah yang menjadi kerangka teoritis dari karya ilmiah yang penulis tulis.

Faktor kepercayaan masih menjadi hambatan bagi konsumen dalam melakukan jual beli online. Sehingga pembayaran masih didominasi dengan metode transfer atau pembayaran fisik. Orang Indonesia masih butuh mendengarkan suara atau mendapatkan *reply* dari *massage*. Masih ada ketakutan konsumen karena dengan cara online tidak ada penjual yang ditemui secara langsung. Rasa kurang percaya konsumen bisa disebabkan belum adanya peraturan dan beredarnya cerita negatif di masyarakat terhadap perdagangan online. Oleh karena itu, para pelaku bisnis online harus mampu mengenalkan sisi-sisi positif dan keamanan bertransaksi di situsnya (Serfiani & dkk, 2013).

Oleh sebab itu untuk menghindari cacat barang dan penipuan dalam transaksi dengan menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*). Melalui sistem COD ini, sebelum transaksi dianggap “deal” pembeli dapat melakukan pengecekan secara langsung (Wulandari, 2015). Pada tahapan ini, konsumen (*buyer*) dituntut untuk selalu menggali informasi atau keterangan sejelas-jelasnya. Informasi penting tentang produk yang perlu diketahui konsumen yaitu gambar barang dan harga, nilai rating barang yang diperoleh dari poll otomatis tentang barang yang diisi oleh para pembeli sebelumnya apakah barang tersebut baik, cukup baik, atau bahkan mengecewakan, serta spesifikasi tentang barang tersebut dan menu produk lain yang berhubungan. Dari tahapan tersebut diharapkan konsumen dapat terhindar dari penipuan dan ketidakjelasan spesifikasi barang dapat diminimalisir.

Dalam hal ini bila terjadi ketidaksesuaian antara barang yang disepakati dan yang dikirimkan, pihak pembeli berhak sepenuhnya membatalkan transaksi dengan tidak membayar penjual. Dan penjual berhak menarik kembali barang yang dikirimkan. Sebaliknya juga demikian jika saat pengiriman terjadi ketidakmampuan membayar dari pembeli maka penjual berhak membatalkan transaksi tersebut. Transaksi dalam *Cash On Delivery* juga bisa batal jika kesepakatan awal yang sudah disepakati ada yang melanggar, seperti kesepakatan barang dikirim ke Jakarta namun barang dikirimkan ke Aceh dan lain sebagainya.

#### **2.4 Tinjauan Dari Perspektif Etika Bisnis Islam**

Etika berasal dari kata Yunani yaitu *ethos* yang dalam bentuk jama"nya *ta etha* yang berarti adat atau kebiasaan, sinonimnya adalah moral yang juga dari bahasa latin yaitu *mores* yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa Arab disebut dengan *akhlaq*, diartikan sebagai budi pekerti, tabiat, perilaku, kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi akhlak. Akhlak dapat dipahami sebagai ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, terpuji dan tercela tentang perkataan dan perbuatan manusia lahir dan batin. Kata akhlak dalam al-Qur"an tidak ditemukan, yang ditemukan adalah bentuk tunggal dari kata tersebut tunggal yaitu *khuluq* (Djakfar, 2007).

Secara terminologi etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain

sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja. Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (*moral consiousness*) yang memuat keyakinan ‘benar dan tidak’ sesuatu (Suseno, 1999). Dengan kata lain etika merupakan kebiasaan atau sikap yang menunjukkan nilai baik dan buruk.

Islam menempatkan nilai etika di tempat yang paling tinggi. Pada dasarnya, Islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia, seperti yang disebutkan dalam hadis: “ Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. Terminologi paling dekat dengan pengertian etika dalam Islam adalah akhlak. Dalam Islam, etika (akhlak) sebagai cerminan kepercayaan Islam (iman). Etika Islam memberi sangsi internal yang kuat serta otoritas pelaksana dalam menjalankan standar etika. Konsep etika dalam Islam tidak utilitarian dan relatif, akan tetapi mutlak dan abadi (Nawatmi, 2010)

Jadi, Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis. Al-Qur’an memberi pentunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi dan bebas dari kecurigaan atau penipuan (Nawatmi, 2010).

Sebagaimana dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*. (QS. An-Nisa' ayat 29)

Tujuan hidup manusia adalah untuk mewujudkan kebijakan kekhalfahannya sebagai pelaku bebas, mampu memilih mana yang baik dan jahat, antara yang benar dan salah, antara yang halal dan haram. Dengan kata lain, manusia akan mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan yang diambilnya dalam kapasitasnya sebagai individu.

Muslich mengemukakan bahwa etika bisnis merupakan suatu pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Menurut etika bisnis Islam, setiap pelaku bisnis (wirausaha) dalam berdagang hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Profit bukanlah semata-

mata tujuan yang harus selalu diutamakan. Dunia bisnis juga harus berfungsi sebagai sosial dan harus dioperasikan dengan mengindahkan etika-etika yang berlaku di masyarakat. Para pengusaha juga harus menghindari dari upaya yang menyalagunakan segala cara untuk mengejar keuntungan pribadi semata tanpa peduli berbagai akibat yang merugikan pihak lain, masyarakat luas (Setyaningsih, 2016).

Etika yang baik itu mencakup: 1) Kejujuran (*Honesty*): mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran. 2) Ketepatan (*Reliability*): janjinya selalu tepat, tepat menurut isi janji (ikrar), waktu, tempat, dan syarat. 3) Loyalitas: setia kepada janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan kesetiaannya, setia kepada organisasinya, berikut pimpinannya, rekan-rekan, bawahan, relasi, klien anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. 4) Disiplin: tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat kepada sistem, peraturan, prosedur, dan teknologi yang telah ditetapkan (Anoraga, 2011).

Penjual harus sangat jujur dalam mendeskripsikan barang yang akan dijual. Foto yang diunggah haruslah foto real atau yang sesungguhnya. Barang yang dijual tidak boleh rusak, jikalau ada kerusakan, haruslah dijelaskan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.

Kegiatan usaha dalam kaca mata Islam memiliki etika yang senantiasa amemelihara kejernihan aturan agama (syariat) yang jauh

dari keserakahan dan egoisme. Ketika etika-etika ini diimplikasikan secara baik dalam tiap kegiatan usaha (bisnis) maka usaha-usaha yang dijalankan tersebut menjadi jalan yang membentuk sebuah masyarakat yang makmur dan sejahtera. Dan memang itulah maksud Allah menurunkan agama Islam ini kepada manusia, yaitu sebagai rahmatsemesta alam (Shabiran & Herwanti, 2017).

Perusahaan yang menerapkan etika akan meningkatkan motivasi para pekerja, karena bekerja selain dituntut menghasilkan yang terbaik, juga diperoleh dengan cara yang baik pula. Penerapan etika bisnis juga melindungi prinsip kebebasan berusaha dan meningkatkan keunggulan bersaing, selain itu juga mencegah terkena sanksi-sanksi pemerintah karena melanggar etika yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Tanpa etika bisnis maka, perusahaan akan lepas kendali, menggunakan berbagai cara, mengurbankan apa saja demi mencapai tujuan (Nawatmi, 2010).

Penjelasan di atas menyatakan bahwa etika dengan agama tidak dapat dipisahkan. Keberadaan agama dimaksudkan untuk mengatur semua aktivitas umat manusia agar dapat membedakan mana yang benar dan salah. Sehingga apapun yang dilakukan umat manusia dengan berlandaskan ajaran agama Islam maka sekaligus dapat dikatakan ia telah melaksanakan etika Islam (Desiana & Afrianty, 2017).

Dalam penerapan etika bisnis, bisnis mempertimbangkan unsur norma dan moralitas yang berlaku dimasyarakat. Disamping itu etika bisnis dapat digerakkan dan dimunculkan dalam perusahaan

sendiri karena memiliki relevansi yang kuat dengan profesionalisme bisnis. Etika bisnis kadangkala merujuk kepada etika manajemen atau etika organisasi yang secara sederhana membatasi kerangka acuannya kepada konsepsi sebuah organisasi.

## 2.5 Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai praktik Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Cash On Delivery Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam telah beberapa kali dilakukan oleh peneliti lainnya di wilayah lain maupun kota lain di Indonesia. Penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi atau dasar dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, berikut merupakan penelitian terdahulu yang terpilih dapat dilihat melalui Tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Sebelumnya**

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Hasil Penelitian
1	Ayi solehudin (2019)	Tawar-Menawar Dalam Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem <i>Cash On Delivery</i> Ditinjau Dari Etika	Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tawar-menawar dalam jual beli online dengan menggunakan sistem <i>Cash On Delivery</i> ditinjau dari Etika Bisnis Islam.	Hasil dari penelitian adalah untuk pengembangan keilmuan serta menambah wawasan tentang tawar-menawar dalam jual beli online dengan sistem <i>Cash On Delivery</i> dan bagi penggunaan sistem <i>cash on delivery</i> untuk lebih cerdas

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Hasil Penelitian
				dalam melakukan tawar-menawar dalam jual beli online dengan sistem sebagai media pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
2	Dwi rani ambarwati (2019)	Analisis jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping dalam kajian ekonomi islam (Studi Kasus Dropshipper Shopee Mahasiswa UIN SU)	Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui secara langsung bagaimana mekanisme dalam Jual beli dengan sistem dropshipping yang dilakukan oleh dropshipper Shopee Mahasiswa UIN SU dan untuk mengetahui atau menganalisis jual beli online dengan sistem dropshipping yang dilakukan oleh dropshipper Shopee Mahasiswa UIN SU dalam kajian Ekonomi Islam.	Hasil dari penelitian adalah Kajian ekonomi Islam tentang jual beli online dengan sistem dropshipping yang dilakukan oleh dropshipper shopee Mahasiswa UIN SU ialah menunjukkan bahwa jual beli ini tidak sejalan dengan konsep bai' assalam khususnya salam parallel dan prinsip/nilai dasar etika berbisnis dalam ekonomi Islam dimana terdapat unsur ketidakjelasan terhadap barang yang dijual dropshipper Shopee, karena dropshipper tidak memiliki, mengetahui maupun melihat wujud asli barang secara nyata.

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Hasil Penelitian
				Kemudian tidak ada unsur kejujuran (keterbukaan) oleh pihak dropshipper kepada pihak pembeli terkait sistem yang digunakan, selanjutnya terdapat unsur ketidakadilan didalamnya, karena dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yaitu pembeli.
3	Eko arif prihardoni (2019)	Praktik Jual beli online dalam perspektif etika bisnis islam (Study Kasus Jual Beli Online di Qopida Shop: Sragen)	Adapun tujuan penelitian ini adalah Mengetahui praktik jual beli online di Qopida Olshop Sragen. Mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli online di Qopida Olshop Sragen	Hasil dari penelitian adalah menggunakan akad salam dalam transaksi jual beli online dimana pembeli harus memesan barang terlebih dahulu dan melalui beberapa tahap dalam transaksi jual beli online yaitu periklanan produk yang dimana pihak Qopida Shop/reseller mengiklankan barang melalui media sosial, lalu pembeli melakukan pemesanan online,

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Hasil Penelitian
				<p>melakukan proses tawar menawar pada saat transaksi online, dan ketika sudah sepakat pembeli melakukan pembayaran yang dilakukan dengan cash/langsung dan transfer rekening bank.</p>
4	Febrian bayu nugroho (2017)	Jual Beli Barang-Barang Second Dengan Sistem <i>Cash on Delivery</i> (COD) (Studi Kasus Situs Forum Jual Beli Purwokerto)	Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk menjelaskan praktik khiyar dalam jual-beli barang-barang second dengan sistim <i>Cash on Delivery</i> (COD) pada Situs Forum Jual-Beli Purwokerto.	<p>berdasarkan hasil penelitian ini diketahui Praktik jual beli barang-barang second dengan sistim <i>cash on delivery</i> (COD) pada Forum Jual Beli Purwokerto menurut hukum Islam syah karena sudah memenuhi syarat, yaitu :</p> <p>Subjek (berakal,baligh, kehendak sendiri), Objek (bersih, dapat dimanfaatkan barangnya, barang milik sendiri, barang ada ditempat transaksi,mengetahui spesifikasi barang), Akad (adanya khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar ‘aib).</p>

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Hasil Penelitian
5	Nani Utami (2018)	Penerapan etika bisnis Islam terhadap jual beli online sistem dropshipping di ritel wilayah ponorogio	Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip etika bisnis Islam terhadap jual beli online sistem dropshipping di ritel wilayah Ponorogo. Untuk penerapan etika bisnis islam terhadap ganti rugi dalam jual beli online sistem dropshipping di ritel wilayah Ponorogo	hasil penelitian adalah Mengenai jual beli online sistem dropshipping di ritel wilayah Ponorogo belum menerapkan etika bisnis Islam. Karena pihak dropshipper masih melakukan diskriminasi kepada pembeli dengan melakukan kebohongan dan juga memposting gambar yang tidak sesuai dengan aslinya. Pihak dropshipper juga masih memikirkan kepentingannya sendiri. Sehingga sangat merugikan
6	Eka Sri Wahyuni (2019)	Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam	Jurnal ini mengkaji trend jual beli online melalui situs di tinjau dari pespektif etika bisnis Islam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat berbagai situs jual beli online, dengan perkembangan marketplace di Indonesia yang sangat pesat. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli online diperbolehkan

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Hasil Penelitian
				selama barang yang diperjualbelikan sesuai dengan tampilan barang dan spesifikasi pada deskripsi toko online tersebut.
7	Eka Puji Lestari (2018)	Pembatalan Akad Pada Sistem <i>Cash On Delivery</i> Perspektif Wahbah Az-Zuhaili	Tujuan penelitian ingin mengetahui pembatalan akad pada sistem cash on delivery, Mengetahui hukum pembatalan akad perspektif Wahbah Az-Zuhaili	Pembatalan akad pada sistem Cash On Delivery yang dilakukan secara sepihak. Tentu saja hal tersebut sangat merugikan pihak lain. Pihak penjual memiliki hak dan kewajiban begitu, pula sebaliknya pembeli memiliki hak dan kewajiban akibat dari perjanjian jual beli online dengan sistem cash on delivery
8	Ira Puspitasari (2019).	Analisis Praktik Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus Pasar Leuwiliang)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana etika bisnis pedagang secara islam, bagaimana praktik etika bisnis pedagang di pasar leuwiliang dan untuk	Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa belum sepenuhnya para pedagang di Pasar Leuwiliang faham mengenai etika bisnis syariah, namun dari jawaban yang mereka berikan mengenai menjaga kehalalan produk serta bagaimana

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Hasil Penelitian
			mengetahui etika bisnis syariah di kalangan pedagang muslim di pasar leuwiliang.	menjaga kepercayaan pelanggan sudah bisa dikatakan bahwa mereka sedikitnya telah menerapkan etika bisnis secara syariah.
9	Fera Duwi Astuti (2017)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD ( <i>Cash On Delivery</i> )	Tujuan Penelitian yaitu Untuk mengetahui secara jelas akad transaksi COD ( <i>Cash on Delivery</i> ). Untuk menjelaskan pandangan hokum Islam tentang praktek khiyar.	hasil penelitian yang berkaitan tentang bagaimana pelaksanaan mekanisme akad yang diterapkan pada jual beli sistem COD ( <i>Cash on Delivery</i> ) yang ada di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo, serta praktek khiyar dalam jual beli sistem COD ( <i>Cash on Delivery</i> ) forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo.
10	Kristianto Dwi Estijayandon o, Siradjuddin, Abd. Wahid Haddade (2019)	Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam	Tujuan penelitian mengetahui bagaimana pelaku jual beli online menerapkan etika bisnis dalam bertransaksi jual beli..	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis dalam Tokopedia.com sejalan dengan etika bisnis Islam. Implikasi dari penelitan ini memberikan masukan dalam


No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Hasil Penelitian
				upaya meningkatkan etika bisnis Islam.

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana landasan teori yang telah dijabarkan berhubungan secara logis dengan berbagi faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sekaran, 2006). Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2017:60), mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir adalah penjelasan sementara secara konseptual tentang keterkaitan hubungan pada setiap objek pemmasalahan berdasarkan teori.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Keterangan: Kerangka Pemikiran Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *cash on delivery* dalam praktik jual beli online terhadap penjual, pembeli dan perantara (kurir) ditinjau dari perspektif etika bisnis islam.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Tahapan-Tahapan Penelitian Tahapan penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan wawancara dengan pemilik penjual dan pembeli online yang menggunakan sistem cash on delivery.

#### **3.1 Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu (Fathoni, 2011)

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Menurut pendapat Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa Metode penelitian dapat diartikan sebagai kaidah atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan agar dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang ada.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa Metode penelitian adalah tentang prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan langkah penting untuk memecahkan masalah-masalah penelitian. Dengan menguasai metode penelitian, bukan hanya dapat

memecahkan berbagai masalah penelitian, namun juga dapat menjadi referensi bagi institusi dunia pendidikan.

## **3.2 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

### **3.2.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu sebuah metode yang menekankan analisisnya pada aspek pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat sebuah permasalahan. Penulis akan mengungkapkan fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan/menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor/angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris. Metode kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana penelitian merupakan instrumen kunci (sugiyono, 2005).

Jenis penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu peneliti meneliti dengan langsung ke lapangan yang dituju, oleh karena itu penelitian juga meneliti kajian pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan literatur yang ada di perpustakaan yaitu dengan cara membaca, mencatat, memahami dan menghayati serta mempelajari isi kandungan dari berbagai sumber yang berupa buku, majalah dan dokumen lain yang dapat dijadikan

literatur dengan pembahasan yang teliti. Menurut Kartini Kartono penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada saat di tengah masyarakat. Penelitian lapangan ini data-datanya diperoleh dari informasi yang benar-benar dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan dalam hal ini adalah praktik jual beli online Jual Beli dengan sistem Cash On Delivery.

### **3.2.2 Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu sebuah analisis penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung (Noor, 2011). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian (suryabrata,2013). Dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan suatu keadaan yang akan diteliti. Pendapat lain mengatakan bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu.

Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang teliti secara tepat. Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan gejala-gejala yang nampak dari mencari fakta-fakta khususnya

mengenai keefektifitasan “Jual Beli Online Menggunakan Sistem Cash On Delivery Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis keadaan dan fakta mengenai analisis cash on delivery yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

### **3.3 Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau natural setting, sehingga penelitian ini sering disebut penelitian *naturalistic*. Obyek yang alami adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan keluar dari objek relatif tidak berubah. Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *Human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk menjadi instrumen yang handal, peneliti harus memiliki modal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, mengkontruksi, dan mendokumentasikan objek yang diteliti sehingga menjadi jelas dan bermakana. Dengan kata lain, peneliti harus mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian tersebut. Adapun Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang

sekedar terlihat atau terucap, tetapi data yang mengandung makna di balik yang terlihat dan terucap tersebut. (Sugiyono, 2013)

### **3.4 Sumber Data**

Menurut Suharsimi Arikunto (2010) yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun suatu data yang dimaksud ialah:

1. Sumber data yang peneliti gunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. (Amir, Junaidi, & Yulmardi, 2009) Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan. (Arikunto, 2010) Sedangkan data primer sendiri adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya, yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. (Murcitaningrum, 2013). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah subjek penelitian (informan) itu sendiri yang berkaitan dengan praktik jual beli dengan sistem Cash On Delivery.
2. Sumber data sekunder ialah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Berdasarkan

pengertian tersebut, maka dalam mengumpulkan data tentang praktik jual beli online dengan sistem Cash On Delivery tidak hanya bergantung pada sumber primer, tetapi juga melalui sumber lain yang dapat memberikan informasi tentang objek yang diteliti. Dalam hal ini, sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku sebagai literatur pokok atau penunjang, jurnal, internet dan laporan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara dan di samping itu untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subyek). Oleh karena itu, peneliti memerlukan metode pengumpulan yang tepat. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut beberapa penjelasan mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### **3.5.1 Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden. Karena sifatnya yang berhadap-hadapan, maka sebagai

pewawancara hendaknya memberikan kesan yang baik terhadap responden adalah hal yang mutlak diperlukan sehingga responden berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jelas, terbuka, dan jujur. (Amir, Junaidi, & Yulmardi, 2009)

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan tujuan tertentu (Mulyana, 2008).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan seorang peneliti kepada seorang narasumber dari penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ada macam-macam wawancara yang dapat digunakan untuk memperoleh data dari narasumber. Yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tak berstruktur. (Arikunto, 2010) Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu pokok-pokok masalah yang ada dipersiapkan sementara pertanyaannya diungkapkan pada saat terjadinya wawancara (Arikunto, 2010).

Adapun sumber dalam penelitian ini akan diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kepada narasumber sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan untuk diwawancarai**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Penjual atau pemilik usaha online	2 orang
2.	Pembeli yang melakukan transaksi online	3 orang
3.	orang Perantara ( kurir)	2 orang

### 3.5.2 Observasi

Secara mudah observasi sering disebut juga sebagai metode pengamatan. Singkatnya, metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Penggambaran hal-hal yang diamati dengan kata-kata yang cermat dan tepat, pencatatan, pengamatan, maupun pengolahan pengamatan jelas bukan pekerjaan mudah. (Amir, Junaidi, & Yulmardi, 2009).

Metode observasi atau pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. (Ghony & Almanshu, 2012) Hal tersebut dikarenakan observasi tidak terbatas pada orang. Akan tetapi, penelitiannya memakai obyek alam dan lingkungan sekitar.

### **3.5.3 Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen. (Gulo, 2005) Tulisan atau dokumen tersebut terdiri dari buku-buku, formulir, selebaran dan sebagainya. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2010) dokumentasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen berupa buku-buku, majalah-majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data-data yang akan diambil oleh peneliti. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa tulisan-tulisan yang ada pada buku-buku atau tulisan dalam bentuk lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya bila didukung oleh dokumen-dokumen dari narasumber (Syaodih, 2013).

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Menurut Moleong (2006) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola,

kategori, dan satuan uraian dasar dengan demikian maka data-data yang lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Sedangkan menurut Taylor ( 1975) adalah suatu proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis bantuan dan tema pada hipotesis. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data sedangkan yang ke dua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data.

Analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil interview atau wawancara akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan, kemudian peneliti akan membandingkan dengan konsep maupun teori yang dapat mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum dan memberikan solusi yang dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh para penjual, pembeli online serta perantara (kurir) yang menggunakan sistem cash on delivery.

Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang akan diajukan pada saat tahap wawancara:

**Tabel 3.2**  
**Rencana Wawancara**

No	Pertanyaan Wawancara	Narasumber
1.	Apa yang anda ketahui tentang praktik <i>Cash On Delivery</i> (COD)?	Pembeli yang melakukan transaksi online
2.	Apa yang anda ketahui tentang praktik <i>Cash On Delivery</i> (COD)?	Perantara ( kurir)
3.	Apa yang anda ketahui tentang praktik <i>Cash On Delivery</i> (COD)?	Penjual atau pemilik usaha online
4.	Bagaimana praktek jual beli online yang selama ini anda lakukan?	Penjual atau pemilik usaha online
5.	Bagaimana praktek jual beli online yang selama ini anda lakukan?	Pembeli yang melakukan transaksi online
6.	Apa risiko dalam menggunakan sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) yang selama ini anda alami?	Penjual atau pemilik usaha online
7.	Apa risiko dalam menggunakan sistem <i>Cash On</i>	Pembeli yang melakukan transaksi online

	<i>Delivery</i> (COD) yang selama ini anda alami?	
8.	Apa risiko dalam menggunakan sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) yang selama ini anda alami?	Perantara ( kurir)
9.	Bagaimana cara anda menanggapi risiko yang terjadi saat menggunakan sistem <i>cash on delivery</i> (COD)?	Penjual atau pemilik usaha online
10.	Bagaimana cara anda menanggapi risiko yang terjadi saat menggunakan sistem <i>cash on delivery</i> (COD)?	Pembeli yang melakukan transaksi online
11.	Bagaimana cara anda menanggapi risiko yang terjadi saat menggunakan sistem <i>cash on delivery</i> (COD)?	Perantara ( kurir).
12.	Sejauh mana anda menerapkan etika bisnis Islam dalam jual beli online?	Penjual atau pemilik usaha online
13.	Sejauh mana anda menerapkan etika bisnis Islam dalam jual beli online?	Pembeli yang melakukan transaksi online

14.	Bagaimana sistem jual beli online yang aman menurut Anda?	Penjual atau pemilik usaha online
15.	Bagaimana sistem jual beli online yang aman menurut Anda?	Pembeli yang melakukan transaksi online
16.	Apakah dengan menggunakan sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) memberikan banyak kemudahan atau malah sebaliknya?	Penjual atau pemilik usaha online
17.	Apakah dengan menggunakan sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) memberikan banyak kemudahan atau malah sebaliknya?	Pembeli yang melakukan transaksi online
18.	Apakah pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli dan perantara (kurir) ?	Perantara ( kurir)
19.	Apakah pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli dan perantara (kurir) ?	Penjual atau pemilik usaha online
20.	Apakah pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli dan perantara (kurir) ?	Pembeli yang melakukan transaksi online

21.	Jika pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli dan perantara (kurir) bagaimana cara anda menyelesaikan perselisihan tersebut?	Perantara ( kurir)
22.	Jika pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli dan perantara (kurir) bagaimana cara anda menyelesaikan perselisihan tersebut?	Penjual atau pemilik usaha online
23.	Jika pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli dan perantara (kurir) bagaimana cara anda menyelesaikan perselisihan tersebut?	Pembeli yang melakukan transaksi online
24.	Apakah sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) yang diterapkan di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam?	Penjual atau pemilik usaha online
25.	Apakah sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) yang diterapkan di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam?	Pembeli yang melakukan transaksi online

26.	Apakah sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) yang diterapkan di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam?	Perantara ( kurir)
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

### 3.7 Tahap-tahap Penelitian

Tahap ini merupakan tahapan saat melakukan penelitian lapangan dengan langkahnya sebagaiberikut :

#### 1. Tahap Pra lapangan

- **Menyusun Perancangan Penelitian**  
 Dalam menyusun rancangan, peneliti terlebih dahulu membuat rumusan masalah yang akan dijadikan objek penelitian. Sebelum melaksanakan penelitian dari pembuatan matriks untuk pengajuan judul hingga menyusun proposal skripsi.
- **Memilih Lapangan**  
 Penelitian Sebelum peneliti mencari dan menetapkan lapangan sasaran, peneliti mempertimbangkan kesesuaian dan kenyataan yang berada di lapangan dengan merencanakan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil penelitian di kota Banda Aceh sebelum menentukan objek secara pasti, peneliti terlebih dahulu menggali informasi yang ada pada objek penelitian tersebut, sehingga menemukan

masalah yang ada dan menetapkannya sebagai objek penelitian.

- **Mengurus Surat Izin**

Peneliti mengajukan surat perizinan penelitian untuk dapat meneliti mengenai judul skripsi yang dikerjakan, sehingga memudahkan dalam proses pengambilan data penelitian.

- **Mengunjungi Lokasi Penelitian**

Peneliti menetapkan lokasi yang berhubungan dengan situasi, kondisi. Selain itu, konteks yang diteliti sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

- **Menentukan Sumber Informan**

Peneliti menentukan siapa saja yang dijadikan informan. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi kenyataan tema pada lembaga tersebut. Penentuan Informan ini bertujuan untuk memilih informan yang memahami dan mengetahui keseluruhan lembaga tersebut. Pemilihan informan tidak hanya satu sumber saja yang diambil, tetapi ada sumber lain. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan validitas data.

- **Menyiapkan Perlengkapan Penelitian**

Perlengkapan penelitian bertujuan untuk menyediakan bukti yang nyata. Selain itu,

perlengkapan penelitian digunakan untuk menyimpan hasil wawancara dan observasi penelitian. Perlengkapan penelitian antara lain alat tulis, buku catatan, kamera, tape recorder dan sebagainya.

- **Menjaga Etika Saat Penelitian**

Peneliti harus memiliki etika dan sikap yang baik. Selain itu, Peneliti juga harus menggunakan tata cara bahasa yang sopan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga nama baik peneliti dan universitas. Selain itu, peneliti akan mudah dalam mendapatkan data yang dibutuhkan.

## **2. Tahap Lapangan**

- **Memahami Tahap Pra Lapangan**

Untuk meneliti tahap lapangan, peneliti harus memahami tahap pra lapangan terlebih dahulu. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan pada saat penelitian. Peneliti juga harus mempersiapkan diri, baik persiapan fisik maupun persiapan mental. Hal tersebut bertujuan supaya pelaksanaan penelitian berjalan baik dan tidak ada kendala apapun.

- **Memasuki lapangan**

Untuk tahap lapangan ini, peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mencari data dan

informasi yang diperlukan dalam penelitian. Pencarian informasi ini berkaitan dengan masalah yang berkaitan apa yang dijadikan fokus penelitian. Pada saat memasuki lapangan, peneliti akan melakukan wawancara mendalam kepada para informan yang telah ditentukan. Untuk mendukung hal tersebut, peneliti juga memerlukan dokumentasi dan observasi langsung pada lembaga tersebut.

- Berperan serta dan mengumpulkan data  
Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan dan menyusun hasil hasil atau fakta-fakta yang sudah diperoleh selama penelitian di lapangan. Untuk menyusun laporannya berdasarkan data atau informasi yang sebenarnya ditemukan. Oleh karena itu, peneliti harus berperan serta untuk mencatat dan mengumpulkan data yang valid dan nyata.
- Tahap Analisis Data  
Peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diperoleh selama penelitian di kota Banda Aceh dengan teknik analisis yang telah ditentukan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 **Praktik Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem *Cash On Delivery* (COD)**

Penjualan online merupakan salah satu jenis transaksi jual beli yang menggunakan media internet dalam penjualannya, pada saat ini yang paling banyak dilakukan adalah berbasis media sosial seperti, *market place, facebook, twiter, whatsapp, Instagram* dan media sosial lainnya untuk memasarkan produk yang mereka jual. Jual beli online merupakan salah suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media Internet (Dewi, 2005:196). Saat ini penjualan online merupakan salah satu bentuk jenis transaksi yang banyak dipergunakan dalam jual beli. Hal ini juga seperti yang disampaikan oleh beberapa responden di antaranya:

*...Wawancara Nailul Mona Mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan praktik jual beli online yang selama saya lakukan yaitu dengan memesan barang di market place (shopee) dan metode pembayaran yang biasanya saya gunakan adalah melalui pembayaran di indomoret tapi jika saya tidak mempunyai uang disaat memesan barang yang saya inginkan maka saya akan menggunakan sistem cash on delivery (COD)....*

*...Wawancara Almira Amalia Mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa praktek jual beli online yang selama ini saya lakukan yaitu saya sering membuka market place (shopee) dan melihat barang-barang dishopee dan apabila ada barang yang saya inginkan dan uang juga ada, maka saya akan beli barang tersebut, metode pembayaran yg sering saya lakukan melalui pembayaran di indomoret akan tertapi terkadang apabila saya tidak dana yang cukup saat saya ingin membeli barang secara online maka saya kan menggunakan sistem Cash On Delivery (COD)...*

*...Wawancara Maysura Andelina Mahasiswi Ekonomi Syariah Angkatan 2017 sebagai pembeli mengatakan bahwa praktek jual beli online yang selama ini saya lakukan yaitu Langkah pertama saya mengunduh aplikasi tempat jual beli online di handphone dan langkah selanjutnya saya akan mencari toko-toko yang menjual barang yg sesuai dengan saya inginkan...*

*...Wawancara Muhammad Asyif Fhatia Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Angkatan 2020 sebagai penjual mengatakan bahwa praktik jual beli online yang selama ini saya lakukan yaitu berjualan di market place (shopee) dan saya mengunggah foto-foto dan spesifikasi produk-produk yang ingin saya jual di market place (shopee)...*

*...Wawancara Dinda Balqist Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2017 sebagai penjual mengatakan bahwa Praktik jual beli online yang selama ini saya lakukan yaitu menjual produk-produk*

*melalui via media sosial yaitu via Whatsapp dan Instagram kemudian saya mengunggah foto-foto barang yang ingin saya perjualkan...*

Dapat kita pahami jual beli ialah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak. yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara” dan telah disepakati kedua belah pihak. Dalam jual beli terdapat transaksi saling tukar menukar barang atau penggunaan alat tukar seperti uang yang dilakukan secara suka rela. Jual beli itu sendiri yaitu melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling ridha di antara kedua belah pihak.

Sebagaimana dalam Hadist Rasulullah Saw. yang diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari Maimun bin Muhran:

Artinya: Dari Ibnu Jarir dari Maimun bin Muhran, Rasulullah berkata: *“jual beli hendaklah berlaku dengan rela dan suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halah bagi seorang muslim menipu sesama muslimnya.”*( HR. Ibnu Jarir)

Salah satu pilihan dalam internet marketing yang populer saat ini adalah jual beli online dengan menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD). *Cash On Delivery* (COD) jika diartikan adalah berarti membayar barang pada saat barang dikirimkan. Transaksi dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) dilakukan pada saat konsumen dan penjual ataupun dengan perantaraan (kurir) bertemu

secara langsung di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga pembeli mendapatkan keuntungan karena barang yang dipesan bisa diperiksa terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Praktik jual beli online dengan melakukan metode *cash on delivery* (COD) yaitu penjual mencantumkan foto barang secara detail di sosial media seperti instagram dan facebook maupun di marketplace seperti shopee dan Tokopedia dengan spesifikasi barang, harga dan nomor hp. kemudian pembeli akan menghubungi penjual dan melakukan kesepakatan untuk proses transaksi *cash on delivery* (COD).

Berkaitan dengan spesifikasi barang, seorang pengusaha muslim dituntut untuk selalu melakukan usaha yang mendatangkan kebaikan pada masyarakat. Setiap produk yang dihasilkan harus jelas halal haramnya, apakah baik atau tidak kualitasnya apabila dikonsumsi oleh masyarakat. Sementara landasan dari Al-Sunnah antara lain diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al- Bazar dan Hakim:

“ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أى الكسب أطيب قال ”عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya: “*Rasulullah SAW. Bersabda ketika ditanya tentang mata pecaharian yang paling baik. Beliau menjawab, ‘seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.’*” (HR. Bajjar, Hakim menshahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi')

Berdasarkan hadist tersebut jelas disebutkan bahwa usaha yang baik hasilnya adalah jual beli (berbisnis) karena dengan

berbisnis manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Berbisnis yang dimaksud adalah berbisnis yang jujur, tidak menipu atau berbohong. Dimana diketahui bersama bahwa Rasulullah SAW adalah pedagang yang jujur. Hal ini seperti yang disampaikan oleh beberapa responden di antaranya :

*...Wawancara Bapak Jalaluddin, ST., MA Dosen Uin Ar-Raniry sebagai Akademisi mengatakan bahwa praktik jual beli online menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) dalam perspektif etika bisnis Islam menurut saya sistem jual beli online itu baik dalam Cash On Delivery (COD) atau sistem lain yang paling terpenting itu halal atau tidaknya suatu barang, kemudian itu, ketika pihak pembeli memesan barang boleh jadi pihak pembeli hanya melihat gambar tetapi spesifikasi barangnya telah ditentukan oleh pihak penjual. Jadi, kita sebagai pembeli harus tau terlebih dahulu spesifikasi gambar tersebut harus jelas, dikarenakan bisa jadi foto barang tersebut warnanya belum jelas, karena kita sebagai pembeli harus tau kekurangan dan kelebihan di dalam gambar barang tersebut. Kita sebagai pihak pembeli mempunyai hak khiiyar untuk menerima barang tersebut walaupun barang itu yang mengantarnya orang lain atau pihak kurir. Tidak ada masalah dalam hal pengembalian barang pesanan karena itu hak kita sebagai konsumen untuk menerima atau menolak barang tersebut karena telah adanya komitmen di awal akad. Tetapi Ketika kita sebagai pembeli menerima barang tersebut baik lebih dan kurang dan sudah ridha maka itu tidak mengapa . Begitu juga dengan Cash*

*On Delivery (COD) berarti kita sebagai pihak pembeli bisa saja menolak menerima barang tersebut, tetapi kita juga harus mempertimbangkan manfaatnya ketika barang harus dikembalikan lagi kepada pihak penjual dan paling penting yaitu saling ridha dan saling menerima...*

*...Wawancara Nailul Mona Mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa Praktik jual beli online dengan menggunakan sistem cash on delivery yaitu jual beli yang dilakukan secara online dengan pembayarannya dilakukan saat barang ditangan pihak pembeli. Sistem jual beli online yang aman menurut saya yaitu harus sesuai dengan procedure yg diterapkan, baik pengemasan yg aman dan pengiriman juga harus tepat waktu, sipenjual harus tanggung jawab jika ada kesalahan dimerekanya...*

*...Wawancara Almira Amalia mahasiswi pendidikan kimia angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa Praktik jual beli online dengan menggunakan sistem cash on delivery yaitu jual beli secara online dengan salah satu metode yang pembayarannya dilakukan ketika barang telah sampai dan pembayarannya diserahkan lewat kurir. Sistem jual beli online yang aman menurut saya yaitu mengikuti segala prosedur atau aturan yang memang sudah diterapkan dalam jual beli online, sehingga tidak ada rasa dirugikan bagi kedua belah pihak, baik sipenjual atau pembeli...*

*...Wawancara Maysura Andelina mahasiswi Ekonomi Syariah angkatan 2017 sebagai pembeli mengatakan bahwa Praktik*

*jual beli online dengan menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) yaitu jual beli secara online yaitu salah satu opsi pembayaran yang terdapat saat melakukan transaksi jual beli secara online dimana pembayaran dilakukan setelah barang sampai di tangan pihak pembeli. Sistem jual beli aman yaitu didasari dengan sifat kejujuran dan kerelaan dari kedubelah pihak. pernah terjadi perselisihan dengan pihak penjual karena barang yang saya pesan tidak sesuai dan juga kurang dalam pesannya. Saya akan mencoba menjalin komunikasi dalam via direct message dan mengkonsultasikan masalah tersebut guna mencari jalan keluar...*

*...Wawancara Muhammad Asyif Fhatia mahasiswa Kesejahteraan Sosial Angkatan 2020 sebagai penjual mengatakan bahwa Praktik jual beli online dengan menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) yaitu ketika seorang memesan barang di online shop dan metode pembayarannya dilakukan setelah sampai pesanan ditujuan atau ditempat sipenerima dan pembayarannya diserahkan lewat kurir. Jual beli online yang aman menurut saya yaitu dengan Ketika kita berjualan di situs-situ yang resmi seperti market place (shopee ) dimana situs tersebut jarang terjadinya penipuan karena ketika sipembeli telah mengirim uang dan kita tidak mengirim barang pesanan ke pada sipembeli maka uang tersebut tidak akan masuk ke rekening si penjual melainkan uang tersebut dikelola oleh pihak market place dan sipembeli bisa melaporkan apabila terjadi penipuan atau kecurangan saat melakukan transaksi jual beli..*

*...Wawancara Dinda Balqist mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2017 sebagai penjual mengatakan bahwa praktik jual beli online Praktik Cash On Delivery (COD) yaitu praktik jual beli online yang Langkah pembayarannya dilakukan Ketika barang sampai di tangan pembeli dan pembayaran diberikan melalui kurir. Sistem jual beli online yang aman menurut saya yaitu Ketika didasari sifat yang Amanah dan saling berkomunikasi yang baik. ...*

*...Wawancara Pak Irwansyah Kurir JNE mengatakan bahwa Praktik Cash On Delivery (COD) yaitu praktik jual beli online yang metode pembayaran Ketika barang sudah sampai di tempat pihak pembeli ...*

*...Wawancara Pak Herman Kurir JNT mengatakan bahwa praktik jual beli online dengan menggunakan Cash On Delivery (COD) merupakan praktik jual beli online yang pembayarannya dilakukan Ketika barang tersebut sudah ditangan pihak pembeli. Jual beli yang aman menurut saya yaitu harus saling tanggung jawab dan saling jujur.*

Dengan menggunakan COD (Cash On Delivery) kegiatan jual beli akan lebih mudah, seperti penetapan harga dan proses tawar-menawar yang dilakukan oleh pembeli. Tawar-menawar dengan menggunakan media sosial tersebut dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, dan dengan siapa saja. Sehingga memudahkan mereka yang ingin memiliki barang namun terbatas dengan waktu dan tempat. Dalam menggunakan sistem COD keuntungan yang diperoleh pembeli yaitu pembeli bisa secara langsung melihat

kondisi barang yang akan dibeli, sesuai kesepakatan dengan pihak penjual. Sebagai pihak pembeli juga bisa langsung memesan barang yg terbatas disaat kita tidak memiliki persediaan uang ditangan sehingga mempunyai waktu untuk mengumpulkan uang tersebut. Begitu juga dengan pihak penjual dalam menggunakan sistem COD keuntungan yang diperoleh yaitu mempunyai banyak citra dan minat pembeli dan barang-barang yang diperjualkan juga banyak yang terjual habis. Hal ini juga seperti yang disampaikan oleh beberapa responden sebagai penjual di antaranya:

*...Wawancara Almira Amalia Mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa Menurut saya sistem Cash On Delivery (COD) ini memberikan kemudahan, karena dengan sistem ini kita tidak perlu takut barang tidak sampai ketangan kita, karena metode ini menggunakan sistem pembayaran pada saat barang sudah sampai ketangan kita...*

*...Wawancara Maysura Andelina Mahasiswi Ekonomi Syariah Angkatan 2017 sebagai pembeli mengatakan bahwa dengan menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) pada dasarnya banyak kemudahan yang ditawarkan dari sistem ini akan tetapi karena kurangnya pemahaman Sebagian masyarakat dalam menjalankan sistem ini maka sering terjadi kesalahpahaman hingga kericuhan baik dari pihak pembeli lepada kurir maupun kepada pihak penjual...*

*...Wawancara Nailul Mona Mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa sebenarnya*

*menggunakan metode Cash On Delivery (COD) sangat memberikan kemudahan dimana kita bisa membayar uang ketika barang sudah ditangan kita dan kita juga bisa langsung memesan barang yg terbatas disaat kita tidak memiliki persediaan uang ditangan sehingga mempunya waktu untuk menggumpulkan uang tersebut...*

*...Wawancara Muhammad Asyif Fhatia Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Angkatan 2020 sebagai penjual mengatakan bahwa Saya sebagai penjual dalam menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) bisa dibilang memiliki kemudahan maupun kesulitan dimana di kemudahannya saya memiliki banyak pesanan barang dan barang jualan saya juga banyak yang laku dan kesulitannya yaitu apabila pihak pembeli membatalkan pesanan tersebut atau pembeli tidak ada ditempat tujuan...*

*...Wawancara Dinda Balqist Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2017 sebagai penjual mengatakan bahwa Menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) sebenarnya memberikan banyak kemudahan bagi saya dikarena dengan menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) saya mempunyai banyak minat pembeli dan barang-barang yang saya perjualkan juga banyak yang terjual habis akan tetapi kesulitan ada dimana banyak juga pihak pembeli yang membatalkan pesanan secara tiba-tiba dan banyak yang tidak mau menepati janji...*

Meskipun demikian pada kenyataanya, Dalam jual beli yang dilakukan dalam dunia maya tersebut tentu akan menimbulkan suatu masalah antara penjual dan pembeli, karena sifatnya yang maya dan

tidak terdapat pertemuan secara langsung antara penjual dengan pembeli akan tetapi bisa berkomunikasi melalui sistem *Cash On Delivery*. Sistem COD juga memiliki kekurangan dimana pembeli bisa semudahnya membatalkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai penjual pasti sangat dirugikan dalam masalah ini, salah satunya adalah penjual rugi waktu serta rugi secara materi karena yang seharusnya barang sudah terjual menjadi tidak terjual karena adanya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli.

Pada dasarnya semua perjanjian itu mengikat, dalam Al-Quran memerintahkan memenuhi perjanjian seperti pada firman Allah QS Al-Isra ayat 34:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ  
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”*. (QS Al-Isra :34)

Kenyataannya sering terjadi dalam kasus pembatalan akad pada sistem *COD (Cash On Delivery)* ini terdapat unsur melanggar perjanjian yang telah disepakati dan penipuan yang menimbulkan kerugian bagi penjual. Begitu juga sebaliknya, sebagai pembeli sangat dirugikan jikalau barang yang telah dipesan tidak sesuai dengan barang pesanan pihak pembeli. Dimana terkadang pihak penjual tidak mau bertanggung jawab untuk menggantikan barang

tersebut. Hal ini juga seperti yang disampaikan oleh beberapa responden sebagai penjual di antaranya:

*...Wawancara Muhammad Asyif Fhatia Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Angkatan 2020 sebagai penjual mengatakan bahwa Resiko saya sebagai penjual yaitu apabila pihak pembeli telah memesan barang melalui Cash On Delivery (COD) dan barang telah sampai ditempat pihak pembeli dan pihak pembeli tidak mau membayarnya, maka barang tersebut dikembalikan kepada pihak penjual sehingga pihak penjual tidak mendapat keuntungan sedikitpun...*

*...Wawancara Dinda Balqist mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2017 sebagai penjual mengatakan bahwa Risiko saya sebagai penjual dalam menggunakan Cash On Delivery (COD) yang selama ini saya alami tidak terlalu diberatkan tetapi terkadang ketika barang di dibatalkan saya tidak mempunyai keuntungan sedikitpun, dan apabila pihak pembeli tidak menepati janji untuk bertemu disuatu tempat saya merasa waktu saya dirugikan...*

*...Wawancara Nailul Mona mahasiswi pendidikan kimia angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa Risiko yang saya alami dalam menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) yaitu ketika barang yang saya pesan tidak sesuai pesanan, maka sedikit merepotkan untuk mengajukan pengembaliannya pesanan tersebut...*

*...Wawancara Almira Amalia mahasiswi pendidikan kimia angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa Risiko dalam*

*menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) yang selama ini saya alami yaitu pernah memesan satu barang di aplikasi Lazada yang sedang mengalami gangguan (error) sehingga mengakibatkan barang yang dikirimkan berjumlah lebih dari yang saya pesan sehingga mengharuskan saya untuk mengembalikan barang tersebut melalui kurir yang mana proses tersebut memberatkan saya dalam pengurusannya...*

*...Wawancara Maysura Andelina mahasiswi Ekonomi Syariah angkatan 2017 sebagai pembeli mengatakan bahwa risiko dalam menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) yang selama ini saya alami yaitu Terkadang barang yang saya pesan sampai terlalu cepat sehingga saya belum mempunyai waktu untuk mengumpulkan dana pembayaran barang tersebut disisi lain terkadang barang yang sampai tidak sesuai dengan barang yang saya inginkan sehingga sangat terasa terbebani apabila harus mengembalikan barang tersebut melalui jasa pengiriman...*

*...Wawancara Pak Irwansyah Kurir JNE mengatakan bahwa risiko saya dalam menggunakan COD yaitu Ketika pihak pembeli kurang memahami mengenai sistem Cash On Delivery (COD) dimana pihak pembeli membatalkan pesanan Ketika barang tersebut telah dibuka pengemasannya dan menyalahkan kurir karena tidak sesuai dengan barang yang dipesan oleh pihak pembeli...*

*...Wawancara Pak Herman Kurir JNT mengatakan bahwa risiko yang pernah saya alami selama menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) yaitu Ketika pihak pembeli tidak berada di tempat*

*dan susah dihubungi sehingga saya harus menunggu konfirmasi dari pihak pembeli terlebih dahulu...*

Mengenai pertanggungjawaban atas resiko apabila kerusakan barang, para ahli fiqh berpendapat bahwa hal ini dapat dilihat dari sudut kapan terjadinya kerusakan. Apabila kerusakan barang terjadi sebelum serah terima, maka menurut Sayyid Sabiq ada kemungkinan penyelesaiannya yaitu :

1. Jika barang rusak sebagian atau seluruhnya akibat dari perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh, akad tetap berlangsung dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran (penuh).
2. Jika kerusakan terjadi akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara menuntut orang lain tersebut atau membatalkan akad.
3. Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran ada bencana alam.
4. Jika sebagian rusak lantaran perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk barang yang masih utuh, dia boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.
5. Adapun jika kerusakan akibat ulah barang, ia tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan

antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.

6. Jika kerusakan terjadi akibat bencana alam yang membuat kurangnya kadar barang sehingga harga barang berkurang. Dalam keadaan seperti ini pembeli boleh menentukan pilihan, antara membatalkan akad dengan mengambil sisa atau dengan pengurangan pembayaran

Hal ini juga seperti yang disampaikan oleh beberapa responden di antaranya:

*...Wawancara Nailul Mona Mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa cara saya menanggapi risiko yang terjadi saat menggunakan sistem cash on delivery (COD) yaitu menerima saja pesanan tersebut, baik itu sesuai pesanan atau tidak karena sejauh ini barang yang saya pesan harganya tidak seberapa mahal dan saya tidak ingin berurusan lebih rumit lagi dengan dengan perantara (kurir).*

*...Wawancara Almira Amalia Mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa cara saya menanggapi risiko yang terjadi saat menggunakan sistem cash on delivery (COD) yaitu apabila kesalahan yang ditimbulkan dari pihak penjual maka saya akan memintai pertanggungjawaban untuk barang tersebut, tapi apabila barangnya tersebut tidak terlalu mahal maka saya akan menerimanya, mengingat dalam proses pengembalian barang tersebut memberatkan saya dalam pengurusannya...*

*...Wawancara Maysura Andelina Mahasiswi Ekonomi Syariah angkatan 2017 sebagai pembeli mengatakan bahwa cara saya menanggapi risiko yang terjadi saat menggunakan sistem cash on delivery (COD) yaitu saya berusaha memisahkan uang pembayara cash on delivery (COD) dalam waktu secepat-cepatnya dan saya meminimalisir untuk membeli barang yang mahal harganya mengingat terkadang barang yang sampai tidak sesuai dengan pesanan...*

*...Wawancara Muhammad Asyif Fhatia Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Angkatan 2020 sebagai penjual cara menanggapi resiko tersebut yaitu dengan bersabar karena mempertimbangkan banyak kejadian yang mungkin terjadi salah satunya kemungkinan pihak pembeli tidak mampu untuk membayar dan tidak ada ditempat...*

*...Wawancara Dinda Balqist Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2017 sebagai penjual mengatakan bahwa cara saya menanggapi risiko yang terjadi saat menggunakan sistem cash on delivery (COD) saya terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada pihak pembeli apakah udah pasti untuk mengambil barang itu dihari tersebut dan menjalin komunikasi yang baik dengan pihak pembeli sehingga bisa saling menepati janji...*

*...Wawancara Pak Irwansyah Kurir JNE mengatakan bahwa cara saya menanggapi risiko yang terjadi saat menggunakan sistem cash on delivery (COD) yaitu saya belajar dari pengalaman yang pernah terjadi sehingga saya mencoba menjelaskan kepada pihak*

*pembeli yang kurang memahami bagaimana cara penggunaan sistem cash on delivery (COD) yang baik dan benar...*

*...Wawancara Pak Herman Kurir JNT mengatakan bahwa Cara saya menanggapi risiko yang terjadi saat menggunakan sistem cash on delivery (COD) yaitu menjalin komunikasi yang baik terlebih dahulu seperti menghubungi pihak pembeli apakah pembeli berada di tempat atau tidak sehingga saya tahu kapan saya harus mengantarkan barang pesanan tersebut...*

Oleh sebab itu untuk menghindari risiko cacat barang dan penipuan dalam transaksi dengan menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*). Melalui sistem COD ini, sebelum transaksi dianggap “deal” pembeli dapat melakukan pengecekan secara langsung (Wulandari, 2015). Pada tahapan ini, konsumen (*buyer*) dituntut untuk selalu menggali informasi atau keterangan se jelas-jelasnya. Informasi penting tentang produk yang perlu diketahui konsumen yaitu gambar barang dan harga, nilai rating barang yang diperoleh dari poll otomatis tentang barang yang diisi oleh para pembeli sebelumnya apakah barang tersebut baik, cukup baik, atau bahkan mengecewakan, serta spesifikasi tentang barang tersebut dan menu produk lain yang berhubungan. Dari tahapan tersebut diharapkan konsumen dapat terhindar dari penipuan dan ketidakjelasan spesifikasi barang dapat diminimalisir.

## 4.2 Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem *Cash On Delivery* (COD)

Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar. Dalam setiap aktifitas bisnis, aspek etika merupakan hal yang mendasar yang harus selalu diperhatikan, misalnya berbisnis dengan baik, didasari iman dan takwa, sikap jujur dan amanah serta tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam. Islam menempatkan nilai etika di tempat yang paling tinggi.

Pada dasarnya, Islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia, seperti yang disebutkan dalam hadis:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sholeh". (HR: Bukhari dalam shahih Bukhari kitab adab, Baihaqi dalam kitab syu'bil Iman dan Hakim).

Dalam Islam, etika (akhlak) sebagai cerminan kepercayaan Islam (iman). Etika Islam memberi sangsi internal yang kuat serta otoritas pelaksana dalam menjalankan standar etika. Konsep etika dalam Islam tidak utilitarian dan relatif, akan tetapi mutlak dan abadi (Nawatmi, 2010).

Islam menghalalkan jual beli termasuk juga bisnis. Namun, bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dalam dunia bisnis agar mendapatkan berkah dari Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Aturan bisnis Islam menjelaskan berbagai hal yang harus dilakukan oleh para pebisnis muslim diharapkan bisnis tersebut akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT. Hal ini juga seperti yang disampaikan oleh beberapa responden sebagai penjual di antaranya:

*...Wawancara Maysura Andelina Mahasiswi Ekonomi Syariah angkatan 2017 sebagai pembeli mengatakan bahwa saya menerapkan etika bisnis Islam dalam jual beli online sesuai prosedur jual beli yang ada dan menjaga diri untuk tidak melaksanakan transaksi jual beli yang mengandung ketidakjelasan terlebih yang mengandung riba...*

*...Wawancara Nailul Mona Mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa saya menerapkan etika bisnis Islam dalam jual beli online Sejauh ini saya mengikuti prosedur yg ada, tapi terkadang ada satu dua hal yang menyebalkan dalam perilaku jual beli online dan tidak sesuai dengan etika bisnis islam...*

*...Wawancara Almira Amalia Mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa selama ini saya selalu menerapkan etika sebagai pembeli yang baik dalam jual beli online, namun sekali-kali pasti ada penjual yang tidak bisa*

*menerapkan etika bisnis islam dalam jual beli online tersebut yang membuat saya terkadang merasa kesusahan...*

*...Wawancara Muhammad Asyif Fhatia Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Angkatan 2020 sebagai penjual mengatakan bahwa Sejauh mana saya menerapkan etika bisnis islam yaitu dengan saya menjalani sesuai Langkah-langkah saya sebagai penjual yang baik dan benar dan tidak merugikan salah satu pihak yang terkait...*

*...Wawancara Dinda Balqist Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2017 sebagai penjual mengatakan bahwa sejauh ini saya menerapkan etika bisnis islam dalam jual beli online sesuai apa yang saya ketahui, dimana produk yang saya jual terhindar dari barang yang mengandung ketidakjelasan atau yang mengandung riba, saya semaksimal mungkin untuk berkomunikasi dengan baik dengan pihak pembeli untuk menimalisir keraguan mereka dalam membeli barang saya yang jualkan...*

Kegiatan usaha dalam kaca mata Islam memiliki etika yang senantiasa memelihara kejernihan aturan agama (syariat) yang jauh dari keserakahan dan egoisme. Ketika etika-etika ini diimplikasikan secara baik dalam tiap kegiatan usaha (bisnis) maka usaha-usaha yang dijalankan tersebut menjadi jalan yang membentuk sebuah masyarakat yang makmur dan sejahtera. Dan memang itulah maksud Allah menurunkan agama Islam ini kepada manusia, yaitu sebagai rahmat semesta alam (Shabiran & Herwanti, 2017).

Faktor kepercayaan masih menjadi hambatan bagi konsumen dalam melakukan jual beli online. Sehingga pembayaran masih didominasi dengan metode transfer atau pembayaran fisik. Orang Indonesia masih butuh mendengarkan suara atau mendapatkan *reply* dari *massage*. Masih ada ketakutan konsumen karena dengan cara online tidak ada penjual yang ditemui secara langsung. Rasa kurang percaya konsumen bisa disebabkan belum adanya peraturan dan beredarnya cerita negatif di masyarakat terhadap perdagangan online. Oleh karena itu, para pelaku bisnis online harus mampu mengenalkan sisi-sisi positif dan keamanan bertransaksi di situsnya (Serfiani & dkk, 2013).

Sedangkan apabila kerusakan barang terjadi sesudah serah terima, maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab si pembeli, dan ia wajib membayar semua jika tidak ada alternatif dari penjual (adanya hak khiyar). Dan jika ada alternatif pilihan tersebut, maka si pembeli mengganti harga barang atau menggantinya dengan yang serupa. Adapun penyelesaian mengenai harga ini, misalnya mengenai perbedaan pendapat dalam hal apabila diantara keduanya tidak ada kejelasan berapa harga yang disepakati, adalah dengan jalan penentuan keputusan melalui pembuktian dari masing-masing pihak. Apabila bukti ataupun saksi maka Rasulullah bersabda :

Artinya : *“Bila penjual dan pembeli berselisih dan antara keduanya tak ada saksi maka yang dibenarkan adalah perkataan yang punya barang atau dibatalkan.”*(Riwayat Abu Dawud)

Dan Seperti hadist yang diriwayatkan dalam hadist Mas'ud ra.

Artinya : *Sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda, “Setiap kali dua orang yang berjual beli (berselisih), maka yang dipegang ialah kata-kata penjual, atau keduanya saling mengembalikan”.*

Dalam hal terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai di tangan siapa terjadinya cacat barang dan masing-masing berargumen, tetapi tidak ada penyelesaian antara kedua pihak, maka yang dipegang adalah ucapan penjual dengan sumpah. Jika akad telah menjadi fasakh (batal), sedangkan pada mulanya barang yang diperjualbelikan masih berfaedah ketika ditangan pembeli, maka faedah ini menjadi hak si pembeli oleh karena ia yang menjamin tanggungjawab jika terjadi kerusakan waktu berada di tangannya. Sedangkan apabila terjadi penipuan dari pihak penjual agar harga barang tersebut yang dijual meningkat, maka pembeli berhak memilih untuk mengembalikan barang dalam tempo tiga hari atau secepat mungkin, dan jika terjadi kecurangan dari pihak penjualpun si pembeli boleh melakukan khiyar untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli tersebut. Jika terjadi perselisihan-perselisihan yang telah tersebut di atas, maka penjual dan pembeli mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Pembatalan jual beli jika sudah terjadi transaksi maka penjual sudah tidak mempunyai hak untuk membatalkan menjual

barangnya tersebut. Hal ini juga seperti yang disampaikan oleh beberapa responden di antaranya:

*...Wawancara Muhammad Asyif Fhatia Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Angkatan 2020 sebagai penjual mengatakan bahwa Pernah dengan pihak pembeli dimana kesalahan terdapat dari kurir. Kurir tersebut sedikit terlambat mengantarkan barang pesanan kepada sipembeli, tetapi sepembeli terus mengkritik permasalahan tersebut kepada pihak penjual padahal kesalahan yang terjadi terdapat pada kurirnya. Cara saya menanggapi yaitu menjelaskan perihal tersebut kepada pihak pembeli dengan baik bahwa kesalahan tersebut bukanlah kesalahan saya melainkan kelalaian sikurir...*

*...Wawancara Dinda Balqist Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2017 sebagai penjual mengatakan bahwa sejauh ini saya belum pernah terjadi perselisihan dengan siapapun dikarenakan saya langsung menindak setiap permalahan yang ada dengan bertanggung jawab dan saling menjalin komunikasi yang baik...*

*...Wawancara Nailul Mona Mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa Saya pernah terjadi perselisihan dengan si penjual dikarena kurangnya pesanan yg datang. cara saya menyelesaikan perselisihan tersebut yaitu saya minta ajukan pengembalian uang saya dikarenakan barang yg saya ajukan kurang dan sehingga sipenjual langsung mengembalikan uang saya melalui shoope pay...*

*...Wawancara Almira Amalia Mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa Sejauh ini belum terjadi perselisihan yang membuat ketiga pihak merasa dirugikan dikarenakan masih bisa dikomunikasikan bagaimana penyelesaian permasalahannya...*

*...Wawancara Maysura Andelina Mahasiswi Ekonomi Syariah Angkatan 2017 sebagai pembeli mengatakan bahwa saya pernah terjadi perselisihan dengan pihak penjual karena barang yang saya pesan tidak sesuai dan juga kurang dalam pesannya. cara saya menyelesaikan perselisihan tersebut Saya akan mencoba menjalin komunikasi dalam via direct message dan mengkonsultasikan masalah tersebut guna mencari jalan keluar...*

*...Wawancara Pak Irwansyah Kurir JNE mengatakan bahwa perselisihan yang pernah saya alami yaitu Ketika pihak pembeli membatalkan pesanan ketika barang tersebut telah dibuka pengemasannya. Cara saya menanggapi perselisihan tersebut saya menjelaskan kepada pihak pembeli bahwa barang tersebut tidak boleh dibantalkan seacara sepihak dikarena barang tersebut telah dibuka kemasannya, untuk masalah yang terjadi oleh pihak pembeli karena barangnya tidak sesuai dengan pesanan, saya akan mengarahkan sipembeli untuk mengkonsultasikan masalah tersebut kepada pihak penjual karena tugas saya sebagai kurir hanya mengantarkan barang pesanan...*

*...Wawancara Pak Herman Kurir JNT mengatakan bahwa perselisihan yang selama ini saya alami masih dalam batas wajar dengan artian lain masih bisa saya bicarakan dengan baik baik...*

Di Indonesia keberadaan bisnis online syariah bisa dikatakan mulai berkembang. Kini semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya bisnis yang jujur, bersih dan sesuai dengan hukum Islam. Dalam berbisnis menurut etika bisnis Islam, pada jual beli online penjual dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan, selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong. Hadist Rasulullah Saw. yang diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi' al-Bazzar dan al-Hakim: Artinya: Dari Rifa'ah ibnu Rafi bahwa Rasulullah SAW. ditanya : *apa pencarian yang lebih baik. Jawabnya : "Bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih".* ( diriwayatkan-dia oleh Bazzar dan dishahkan-dia oleh hakim)

Makna dari hadist tersebut adalah dengan melakukan jual beli secara jujur, tanpa dibarengi dengan kecurangan-kecurangan dan adanya Ridho Allah dalam usaha jual belinya. Begitu juga dengan penjual harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan berbuat baik dengan segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki tanggung

jawab untuk mengamalkan kewajiban- kewajibannya. Sebaliknya, pembeli juga dituntut untuk lebih bersikap baik dalam ucapan maupun perbuatan, sehingga terciptanya jual beli online yang baik dan sehat sebagaimana yang telah diajarkan dalam syariat islam. Hal ini seperti yang disampaikan oleh beberapa responden di antaranya :

*...Wawancara Bapak Jalaluddin, ST., MA Dosen Uin Ar-Raniry sebagai Akademisi mengatakan bahwa Dalam market place sebenarnya belum ada yang benar-benar syariah akan tetapi ketika market place tersebut sudah menjelaskan secara jelas baik di media atau sebagainya maka sebenarnya bisa dikatakan sudah memenuhi kriteria syariat. Artinya dia sudah menjelaskan secara detail dalam menjelaskan produk tersebut. Tetapi masalahnya sebuah media itu dikatakan resmi halal sesuai syariat akan ada Lembaga yang mengawasinya seperti dewan pengawas Syariah. Dengan cara tersebut maka bisa dibidang market place itu sudah dikatakan syariah seperti dalam mengimplementasikan dalam akad islam yaitu salam. Karena praktik akad Salam juga pembayaran ditempat sama halnya dengan sistem jual beli online sekarang yaitu sistem Cash On Delivery (COD). Akan tetapi sistem jual beli online menggunakan market place masih belum bisa dikatakan Syariah dikarenakan tempat dia berjualan atau market placenya masih umum. Hal terpentingnya barangnya sudah jelas dan sesuai dengan ketentuan Syariah. Jadi, etika bisnis islam dan akhlak dalam jual beli online menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) itu boleh*

*saja selagi barangnya halal secara zatnya dan halal secara operasionalnya (seperti bukan barang curian dan lain-lain).*

*...Wawancara Maysura Andelina Mahasiswi Ekonomi Syariah Angkatan 2017 sebagai pembeli mengatakan bahwa sistem Cash On Delivery (COD) yang diterapkan di Indonesia Sejauh yang saya ketahui sudah sesuai etika bisnis islam akan tetapi alangkah lebih baiknya lagi untuk di sosialisasikan kepada masyarakat guna mengetahui bagaimana praktik sistem cod yang sesuai etika bisnis islam...*

*...Wawancara Almira Amalia Mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa menurut saya sistem COD yang diterapkan di Indonesia sudah lumayan sesuai dengan perspektif etika bisnis islam, karena sudah banyak toko-toko yang mereview barangnya dengan jujur dan barang yang dikirim juga sudah worth it dengan harga yang ditetapkan. Walaupun masih juga ada beberapa penjual yang masih berperilaku salah dalam penjualan, baik berbohong atau sesekali licik dengan pembeli...*

*...Wawancara Nailul Mona Mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa menurut saya sistem cod yang sudah diterapkan di Indonesia belum sesuai dengan perspektif etika bisnis islam, mungkin dibeberapa toko sudah memenuhi tetapi ebagian toko lain juga masing sering terjadi masalah dalam jual beli online yang dimana si penjual kadang tidak jujur terhadap barang ditentukan / tidak sesuai gambar. Kadang juga jika terjadi kesalahan mereka tidak mau tanggung jawab...*

*...Wawancara Muhammad Asyif Fhatia mahasiswa Kesejahteraan Sosial Angkatan 2020 sebagai penjual mengatakan bahwa Untuk sistem cod sejauh ini masih menggunakan etika-etika bisnis islam dimna dalam cod juga tidak terdapat riba, tetapi lebih ke individunya kurang menerapkan etka-etika bisnis islam...*


*...Wawancara Dinda Balqist Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2017 sebagai penjual mengatakan bahwa menurut saya sistem Cash On Delivery (COD) yang diterapkan di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam dikarena seperti yang kita ketahui bahwa sistem Cash On Delivery (COD) adalah sistem yang sudah jelas yaitu pembayarannya dilakukan Ketika barang tersebut sampai ditempat pembeli dan tidak mengandung riba. Alangkah lebih baiknya lebih disosialisasikan lagi kepada masyarakat dalam menerapkan etika bisnis islam dalam jual beli online menurut sistem cash on delivery (COD)...*

*...Wawancara Pak Irwansyah Kurir JNE mengatakan bahwa menurut sepengetahuan saya sistem Cash On Delivery (COD) yang diterapkan di Indonesia masih belum sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam dikarenakan masih banyak masyarakat yang berperilaku yang tidak sewajarnya seperti kurang sopan dan berkata kasar...*

*...Wawancara Pak Herman Kurir JNT mengatakan bahwa Menurut saya sistem Cash On Delivery (COD) yang diterapkan di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam akan*

*tetapi masyarakatnya saja belum menerapkan yang sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam...*

Jadi, Dalam etika bisnis Islam itu menjamin, baik pebisnis, mitra bisnis, konsumen masing-masing akan saling mendapatkan keuntungan. Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika. Perilaku dalam berbisnis atau berdagang juga tidak luput dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis. Penting bagi para pelaku bisnis untuk mengintegrasikan dimensi moral ke dalam kerangka atau ruang lingkup bisnis.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian saya tentang analisis jual beli online menggunakan sistem *cash on delivery* (COD) dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli online dengan melakukan metode *cash on delivery* (COD) salah satu bentuk transaksi jual beli dimana pihak penjual dan pembeli bertemu secara langsung di tempat yang telah mereka sepakati atau yang sudah mereka janjikan ketika berkomunikasi melalui pesan singkat (sms), dan sebagainya. Dalam praktik jual beli online dengan melakukan metode *cash on delivery* (COD) penjual mencantumkan foto barang secara detail di sosial media seperti instagram dan facebook maupun di marketplace seperti shopee dan Tokopedia dengan spesifikasi barang, harga dan nomor hp. kemudian pembeli akan menghubungi penjual dan melakukan kesepakatan untuk proses transaksi *cash on delivery* (COD).
2. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli online menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD) ketika kegiatan usaha dalam kaca mata Islam memiliki etika yang senantiasa memelihara kejernihan aturan agama (syariat) yang jauh dari keserakahan dan egoisme. Ketika etika-etika ini


diimplikasikan secara baik dalam tiap kegiatan usaha (bisnis) maka usaha-usaha yang dijalankan tersebut menjadi jalan yang membentuk sebuah masyarakat yang makmur dan sejahtera. Bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil dari penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang bersifat membangun dan meningkatkan etika bisnis Islam dalam praktik jual beli online menggunakan sistem *cash on delivery* (COD)

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat guna untuk menambahkan wawasan dalam praktik jual beli online menggunakan sistem cod yang sesuai dengan etika bisnis islam
2. Untuk masyarakat baik pembeli dan penjual harus mempunyai rasa kesadaran dalam menerapkan Jual beli online yang amanah, tidak ada unsur riba dan sesuai dengan syariah
3. Apabila kedua belah pihak terjadi kesalahpahaman dan perselisihan hendaknya diselesaikan secara baik-baik dan sesuai etika bisnis islam.
4. Etika bisnis islam harus lebih dikembangkan dalam tiap kegiatan usaha (bisnis) maka usaha-usaha yang dijalankan

tersebut menjadi jalan yang membentuk sebuah masyarakat yang makmur dan sejahtera



## DAFTAR PUSTAKA

- Serfiani, C. Y., & dkk. (2013). *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Al-Arif, M. N. (2013). *Penjualan on-line berbasis media sosial*. Ijtihad, 33.
- Amir, A., Junaidi, & Yulmardi. (2009). *Metode Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*. Bogor: IPB Press.
- Anoraga, P. (2011). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arif, M. N. (2013). *Penjualan on-line berbasis media sosial*. Ijtihad, 39.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta .
- Barus, E. E., & Nuriani. (2016). *IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI PADA RUMAH MAKAN WONG SOLO MEDAN)*. JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM, 127.
- Barus, E. E., & Nuriani. (2016). *IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI PADA RUMAH MAKAN WONG SOLO MEDAN)*. JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM, 130.
- Desiana, R., & Afrianty, N. (2017). *LANDASAN ETIKA DALAM EKONOMI ISLAM*. AL-INTAJ, 122.
- Djakfar, M. (2007). *Etika Bisnis Dalam perspektif Islam*. UIN-Malang press, 4.

- Fathoni, H. A. (2011). *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghony, M. D., & Almanshu, F. (2012). *Metodologi Penelitian kualitatif*. Jakarta: Ar-ruzz Media.
- Gulo, W. (2005). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo.
- J. Setyaji , & Agus W. (2011). *Jualan Laris Dan Beli Aman Buat Agan-Agan Di Forum Jual/Beli Kaskus*. Jakarta: MediaKita.
- Khosrow-Pour, M. (2013). *Dictionary Of Information Science And Technology*. United States of America: Information Science Reference.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2001). *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murcitaningrum, S. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Lampung: Ta'lim Press.
- Naqvi, S. N. (1995). *Islamic Economic and Society*. London and New York: Kegal Paul Internasional.
- Nasution, S. (2011). *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakrta: Bumi Aksara.
- Nawatmi, S. (2010). *ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. Fokus Ekonomi, 51.

- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Rivai, V. (2012). *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Romadhon, M. R. (2015). Tasikmalaya: Pustaka Cipasung.
- Salim, M. (2017). *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*. Al-dauhlah, 373.
- Setyaningsih, E. (2016). *Etika Bisnis Islam (Perspektif islam, Etika bisnis Konvensional dan perbedaannya)*. At-Tawassuth, 403.
- Shabiran, L. M., & Herwanti, T. (2017). *ETIKA BISNIS PEDAGANG PADA JUAL BELI TELEPON GENGAM BEKAS DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*. Maqdis, 85.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, S. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suseno, F. M. (1999). *Etika Dasar: Masalah- Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: kanisius.
- Syaodih, N. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Taylor, B. d. ( 1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya Effendy.

- Wahyuni, E. S. (2019). *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika*. Baabu Al-Ilmi, 189.
- Wati Susiawati, M. A. (2017). *JUAL BELI DAN DALAM KONTEKS KEKINIAN* . Jurnal Ekonomi Islam, 174.
- Wulandari, F. M. (2015). *Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i (Studi terhadap (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah* . Az- Zarqa ' , 4.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan Responden

NO	Pertanyaan Wawancara	Responden	Jawaban Responden
1.	Apa yang anda ketahui tentang praktik jual beli online menggunakan sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD)?	Pembeli yang melakukan transaksi online	1.Wawancara Nailul Mona Mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa Praktik jual beli online dengan menggunakan sistem cash on delivery yaitu jual beli yang dilakukan secara online dengan pembayarannya dilakukan saat barang ditangan pihak pembeli. Sistem jual beli online yang aman menurut saya yaitu harus sesuai dengan procedure yg diterapkan, baik pengemasan yg aman dan pengiriman juga harus tepat waktu, sipenjual harus

			<p>tanggung jawab jika ada kesalahan dimerekanya.</p> <p>2.Wawancara Almira Amalia mahasiswi pendidikan kimia angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa Praktik jual beli online dengan menggunakan sistem cash on delivery yaitu jual beli secara online dengan salah satu metode yang pembayarannya dilakukan ketika barang telah sampai dan pembayarannya diserahkan lewat kurir. Sistem jual beli online yang aman menurut saya yaitu mengikuti segala prosedur atau aturan yang memang sudah diterapkan dalam jual beli online, sehingga tidak ada rasa dirugikan bagi kedua belah pihak, baik sipenjual atau pembeli.</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>3. Wawancara Maysura Andelina mahasiswi Ekonomi Syariah angkatan 2017 sebagai pembeli mengatakan bahwa Praktik jual beli online dengan menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) yaitu jual beli secara online yaitu salah satu opsi pembayaran yang terdapat saat melakukan transaksi jual beli secara online dimana pembayaran dilakukan setelah barang sampai di tangan pihak pembeli. Sistem jual beli aman yaitu didasari dengan sifat kejujuran dan kerelaan dari kedubelah pihak. pernah terjadi perselisihan dengan pihak penjual karena barang yang saya pesan tidak sesuai dan juga kurang dalam pesannya. Saya</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>akan mencoba menjalin komunikasi dalam via direct message dan mengkonsultasikan masalah tersebut guna mencari jalan keluar.</p>
2.	<p>Apa yang anda ketahui tentang praktik jual beli online menggunakan sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD)?</p>	<p>Perantara (kurir)</p>	<p>1.Wawancara Pak Irwansyah Kurir JNE mengatakan bahwa Praktik Cash On Delivery (COD) yaitu praktik jual beli online yang metode pembayaran Ketika barang sudah sampai di tempat pihak pembeli.</p> <p>2.Wawancara Pak Herman Kurir JNT mengatakan bahwa praktik jual beli online dengan menggunakan Cash On Delivery (COD) merupakan praktik jual beli online yang pembayarannya dilakukan Ketika barang tersebut sudah ditangan pihak pembeli. Jual beli yang</p>

			aman menurut saya yaitu harus saling tanggung jawab dan saling jujur
3.	Apa yang anda ketahui tentang jual beli online menggunakan sistem praktik <i>Cash On Delivery</i> (COD)?	Penjual atau pemilik usaha online	1.Wawancara Muhammad Asyif Fhatia mahasiswa Kesejahteraan Sosial Angkatan 2020 sebagai penjual mengatakan bahwa Praktik jual beli online dengan menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) yaitu ketika seorang memesan barang di online shop dan metode pembayarannya dilakukan setelah sampai pesanan ditujukan atau ditempat sipenerima dan pembayarannya diserahkan lewat kurir. Jual beli online yang aman menurut saya yaitu dengan Ketika kita berjualan di situs-situ yang resmi seperti market place (shopee) dimana situs

			<p>tersebut jarang terjadinya penipuan karena ketika sipembeli telah mengirim uang dan kita tidak mengirim barang pesanan ke pada sipembeli maka uang tersebut tidak akan masuk ke rekening si penjual melainkan uang tersebut dikelola oleh pihak market place dan sipembeli bisa melaporkan apabila terjadi penipuan atau kecurangan saat melakukan transaksi jual beli..</p> <p>2. Wawancara Dinda Balqist mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2017 sebagai penjual mengatakan bahwa praktik jual beli online Praktik Cash On Delivery (COD) yaitu praktik jual beli online yang Langkah pembayarannya dilakukan</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Ketika barang sampai di tangan pembeli dan pembayaran diberikan melalui kurir. Sistem jual beli online yang aman menurut saya yaitu Ketika didasari sifat yang Amanah dan saling berkomunikasi yang baik.</p>
4.	<p>Bagaimana praktek jual beli online yang selama ini anda lakukan?</p>	<p>Pembeli yang melakukan transaksi online</p>	<p>1. Wawancara Nailul Mona Mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan praktik jual beli online yang selama saya lakukan yaitu dengan memesan barang di market place (shopee) dan metode pembayaran yang biasanya saya gunakan adalah melalui pembayaran di indomoret tapi jika saya tidak mempunyai uang disaat memesan barang yang saya inginkan maka</p>

			<p>saya akan menggunakan sistem cash on delivery (COD)</p> <p>2.Wawancara Almira Amalia Mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa praktek jual beli online yang selama ini saya lakukan yaitu saya sering membuka market place (shopee) dan melihat barang-barang dishopee dan apabila ada barang yang saya inginkan dan uang juga ada, maka saya akan beli barang tersebut, metode pembayaran yg sering saya lakukan melalui pembayaran di indomoret akan tetapi terkadang apabila saya tidak dana yang cukup saat saya ingin membeli barang secara</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>online maka saya kan menggunakan sistem Cash On Delivery (COD)</p> <p>3.Wawancara Maysura Andelina Mahasiswi Ekonomi Syariah Angkatan 2017 sebagai pembeli mengatakan bahwa praktek jual beli online yang selama ini saya lakukan yaitu Langkah pertama saya mengunduh aplikasi tempat jual beli online di handphone dan langkah selanjutnya saya akan mencari toko-toko yang menjual barang yg sesuai dengan saya inginkan.</p>
5.	Bagaimana praktek jual beli online yang selama ini anda lakukan?	Penjual atau pemilik usaha online	<p>1.Wawancara Muhammad Asyif Fhatia Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Angkatan 2020 sebagai penjual mengatakan bahwa praktik jual beli online yang</p>

			<p>selama ini saya lakukan yaitu berjualan di market place (shopee) dan saya mengunggah foto-foto dan spesifikasi produk-produk yang ingin saya jual di market place (shopee)</p> <p>2.Wawancara Dinda Balqist Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2017 sebagai penjual mengatakan bahwa Praktik jual beli online yang selama ini saya lakukan yaitu menjual produk-produk melalui via media sosial yaitu via Whatsapp dan Instagram kemudian saya mengunggah foto-foto barang yang ingin saya perjualkan</p>
6.	Apa risiko dalam menggunakan sistem <i>Cash</i>	Penjual atau pemilik usaha online	1.Wawancara Muhammad Asyif Fhatia Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Angkatan 2020 sebagai

<p><i>On Delivery</i> (COD) yang selama ini anda alami?</p>		<p>penjual mengatakan bahwa Resiko saya sebagai penjual yaitu apabila pihak pembeli telah memesan barang melalui Cash On Delivery (COD) dan barang telah sampai ditempat pihak pembeli dan pihak pembeli tidak mau membayarnya, maka barang tersebut dikembalikan kepada pihak penjual sehingga pihak penjual tidak mendapat keuntungan sedikitpun.</p> <p>2.Wawancara Dinda Balqist mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2017 sebagai penjual mengatakan bahwa Risiko saya sebagai penjual dalam menggunakan Cash On Delivery (COD) yang selama ini saya alami tidak terlalu diberatkan tetapi terkadang ketika barang di</p>
-------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			dibatalkan saya tidak mempunyai keuntungan sedikitpun, dan apabila pihak pembeli tidak menepati janji untuk bertemu disuatu tempat saya merasa waktu saya dirugikan
7.	Apa risiko dalam menggunakan sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) yang selama ini anda alami?	Pembeli yang melakukan transaksi online	<p>1.Wawancara Nailul Mona mahasiswi pendidikan kimia angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa Risiko yang saya alami dalam menggunakan sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) yaitu ketika barang yang saya pesan tidak sesuai pesanan, maka sedikit merepotkan untuk mengajukan pengembaliannya pesanan tersebut.</p> <p>2.Wawancara Almira Amalia mahasiswi pendidikan kimia angkatan</p>

			<p>2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa Risiko dalam menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) yang selama ini saya alami yaitu pernah memesan satu barang di aplikasi Lazada yang sedang mengalami gangguan (error) sehingga mengakibatkan barang yang dikirimkan berjumlah lebih dari yang saya pesan sehingga mengharuskan saya untuk mengembalikan barang tersebut melalui kurir yang mana proses tersebut memberatkan saya dalam pengurusannya</p> <p>3.Wawancara Maysura Andelina mahasiswi Ekonomi Syariah angkatan 2017 sebagai pembeli mengatakan bahwa risiko dalam menggunakan sistem Cash On Delivery (COD)</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>yang selama ini saya alami yaitu Terkadang barang yang saya pesan sampai terlalu cepat sehingga saya belum mempunyai waktu untuk mengumpulkan dana pembayaran barang tersebut disini lain terkadang barang yang sampai tidak sesuai dengan barang yang saya inginkan sehingga sangat terasa terbebani apabila harus mengembalikan barang tersebut melalui jasa pengiriman...</p>
8.	<p>Apa risiko dalam menggunakan sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) yang selama ini anda alami?</p>	<p>Perantara (kurir)</p>	<p>1.Wawancara Pak Irwansyah Kurir JNE mengatakan bahwa risiko saya dalam menggunakan COD yaitu Ketika pihak pembeli kurang memahami mengenai sistem Cash On Delivery (COD) dimana</p>

			<p>pihak pembeli membatalkan pesanan Ketika barang tersebut telah dibuka pengemasannya dan menyalahkan kurir karena tidak sesuai dengan barang yang dipesan oleh pihak pembeli.</p> <p>2.Wawancara Pak Herman Kurir JNT mengatakan bahwa risiko yang pernah saya alami selama menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) yaitu Ketika pihak pembeli tidak berada di tempat dan susah dihubungi sehingga saya harus menunggu konfirmasi dari pihak pembeli terlebih dahulu.</p>
9.	Bagaimana cara anda menanggapi risiko yang	Penjual atau pemilik usaha online	1.Wawancara Muhammad Asyif Fhatia Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Angkatan 2020 sebagai

<p>terjadi saat menggunakan sistem <i>cash on delivery</i> (COD)?</p>		<p>penjual cara menanggapi resiko tersebut yaitu dengan bersabar karena mempertimbangkan banyak kejadian yang mungkin terjadi salah satunya kemungkinan pihak pembeli tidak mampu untuk membayar dan tidak ada ditempat</p> <p>2.Wawancara Dinda Balqist Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2017 sebagai penjual mengatakan bahwa cara saya menanggapi risiko yang terjadi saat menggunakan sistem cash on delivery (COD) saya terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada pihak pembeli apakah udah pasti untuk mengambil barang itu dihari tersebut dan menjalin komunikasi</p>
-----------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			yang baik dengan pihak pembeli sehingga bisa saling menepati janji
10.	Bagaimana cara anda menanggapi risiko yang terjadi saat menggunakan sistem <i>cash on delivery</i> (COD)?	Pembeli yang melakukan transaksi online	<p>1.Wawancara Nailul Mona Mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa cara saya menanggapi risiko yang terjadi saat menggunakan sistem cash on delivery (COD) yaitu menerima saja pesanan tersebut, baik itu sesuai pesanan atau tidak karena sejauh ini barang yang saya pesan harganya tidak seberapa mahal dan saya tidak ingin berurusan lebih rumit lagi dengan dengan perantara (kurir).</p> <p>2.Wawancara Almira Amalia Mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 sebagai</p>

			<p>pembeli mengatakan bahwa cara saya menanggapi risiko yang terjadi saat menggunakan sistem cash on delivery (COD) yaitu apabila kesalahan yang ditimbulkan dari pihak penjual maka saya akan memintai pertanggungjawaban untuk barang tersebut, tapi apabila barangnya tersebut tidak terlalu mahal maka saya akan menerimanya, mengingat dalam proses pengembalian barang tersebut memberatkan saya dalam pengurusannya...</p> <p>3.Wawancara Maysura Andelina Mahasiswi Ekonomi Syariah angkatan 2017 sebagai pembeli mengatakan bahwa cara saya menanggapi risiko yang terjadi saat</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>menggunakan sistem cash on delivery (COD) yaitu saya berusaha memisahkan uang pembayara cash on delivery (COD) dalam waktu secepat-cepatnya dan saya meminimalisir untuk membeli barang yang mahal harganya mengingat terkadang barang yang sampai tidak sesuai dengan pesanan...</p>
11.	<p>Bagaimana cara anda menanggapi risiko yang terjadi saat menggunakan sistem <i>cash on delivery</i> (COD)?</p>	<p>Perantara (kurir).</p>	<p>1.Wawancara Pak Irwansyah Kurir JNE mengatakan bahwa cara saya menanggapi risiko yang terjadi saat menggunakan sistem cash on delivery (COD) yaitu saya belajar dari pengalaman yang pernah terjadi sehingga saya mencoba menjelaskan kepada pihak pembeli yang</p>

			<p>kurang memahami bagaimana cara penggunaan sistem cash on delivery (COD) yang baik dan benar...</p> <p>2.Wawancara Pak Herman Kurir JNT mengatakan bahwa Cara saya menanggapi risiko yang terjadi saat menggunakan sistem cash on delivery (COD) yaitu menjalin komunikasi yang baik terlebih dahulu seperti menghubungi pihak pembeli apakah pembeli berada di tempat atau tidak sehingga saya tahu kapan saya harus mengantarkan barang pesanan tersebut.</p>
12.	Sejauh mana anda menerapkan etika bisnis Islam dalam	Penjual atau pemilik usaha online	<p>1.Wawancara Muhammad Asyif Fhatia Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Angkatan 2020 sebagai penjual mengatakan bahwa</p>

	<p>jual beli online?</p>		<p>Sejauh mana saya menerapkan etika bisnis islam yaitu dengan saya menjalani sesuai Langkah-langkah saya sebagai penjual yang baik dan benar dan tidak merugikan salah satu pihak yang terkait.</p> <p>2.Wawancara Dinda Balqist Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2017 sebagai penjual mengatakan bahwa sejauh ini saya menerapkan etika bisnis islam dalam jual beli online sesuai apa yang saya ketahui, dimana produk yang saya jual terhindar dari barang yang mengandung ketidakjelasan atau yang mengandung riba, saya semaksimal mungkin untuk berkomunikasi dengan baik dengan pihak pembeli</p>
--	--------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>untuk menimalisir keraguan mereka dalam membeli barang saya yang jualkan.</p>
13.	<p>Sejauh mana anda menerapkan etika bisnis Islam dalam jual beli online?</p>	<p>Pembeli yang melakukan transaksi online</p>	<p>1.Wawancara Maysura Andelina Mahasiswi Ekonomi Syariah angkatan 2017 sebagai pembeli mengatakan bahwa saya menerapkan etika bisnis Islam dalam jual beli online sesuai prosudure jual beli yang ada dan menjaga diri untuk tidak melaksanakan transaksi jual beli yang mengandung ketidakjelasan terlebih yang mengandung riba.</p> <p>2.Wawancara Nailul Mona Mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa saya menerapkan etika bisnis</p>

			<p>Islam dalam jual beli online Se jauh ini saya mengikuti prosedur yg ada, tapi terkadang ada satu dua hal yang menyebalkan dalam perilaku jual beli online dan tidak sesuai dengan etika bisnis islam...</p> <p>3.Wawancara Almira Amalia Mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa selama ini saya selalu menerapkan etika sebagai pembeli yang baik dalam jual beli online, namun sekali-kali pasti ada penjual yang tidak bisa menerapkan etika bisnis islam dalam jual beli online tersebut yang membuat saya terkadang merasa kesusahan</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.	Bagaimana sistem jual beli online yang aman menurut Anda?	Penjual atau pemilik usaha online	<p>1.Wawancara Muhammad Asyif Fhatia mahasiswa Kesejahteraan Sosial Angkatan 2020 sebagai penjual mengatakan bahwa Jual beli online yang aman menurut saya yaitu dengan Ketika kita berjualan di situs-situ yang resmi seperti market place (shopee ) dimana situs tersebut jarang terjadinya penipuan karena ketika sipembeli telah mengirim uang dan kita tidak mengirim barang pesanan ke pada sipembeli maka uang tersebut tidak akan masuk ke rekening si penjual melainkan uang tersebut dikelola oleh pihak market place dan sipembeli bisa melaporkan apabila terjadi penipuan atau kecurangan saat melakukan transaksi jual beli.</p>
-----	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>2.Wawancara Dinda Balqist mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2017 sebagai penjual mengatakan bahwa Sistem jual beli online yang aman menurut saya yaitu Ketika didasari sifat yang Amanah dan saling berkomunikasi yang baik.</p>
15.	<p>Bagaimana sistem jual beli online yang aman menurut Anda?</p>	<p>Pembeli yang melakukan transaksi online</p>	<p>1.Wawancara Nailul Mona Mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa Sistem jual beli online yang aman menurut saya yaitu harus sesuai dengan procedure yg diterapkan, baik pengemasan yg aman dan pengiriman juga harus tepat waktu, sipenjual harus tanggung jawab jika ada kesalahan dimerekanya.</p>

			<p>2. Wawancara Almira Amalia mahasiswi pendidikan kimia angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa Sistem jual beli online yang aman menurut saya yaitu mengikuti segala prosedur atau aturan yang memang sudah diterapkan dalam jual beli online, sehingga tidak ada rasa dirugikan bagi kedua belah pihak, baik sipenjual atau pembeli.</p> <p>3. Wawancara Maysura Andelina mahasiswi Ekonomi Syariah angkatan 2017 sebagai pembeli mengatakan bahwa Sistem jual beli aman yaitu didasari dengan sifat kejujuran dan kerelaan dari kedubelah pihak. pernah terjadi perselisihan dengan pihak penjual karena barang</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>yang saya pesan tidak sesuai dan juga kurang dalam pesannya. Saya akan mencoba menjalin komunikasi dalam via direct message dan mengkonsultasikan masalah tersebut guna mencari jalan keluar.</p>
16.	<p>Apakah dengan menggunakan sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) memberikan banyak kemudahan atau malah sebaliknya?</p>	<p>Penjual atau pemilik usaha online</p>	<p>1.Wawancara Muhammad Asyif Fhatia Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Angkatan 2020 sebagai penjual mengatakan bahwa Saya sebagai penjual dalam menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) bisa dibilang memiliki kemudahan maupun kesulitan dimana di kemudahannya saya memiliki banyak pesanan barang dan barang jualan saya juga banyak yang laku dan kesulitannya yaitu</p>

			<p>apabila pihak pembeli membatalkan pesanan tersebut atau pembeli tidak ada ditempat tujuan.</p> <p>2.Wawancara Dinda Balqist Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2017 sebagai penjual mengatakan bahwa Menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) sebenarnya memberikan banyak kemudahan bagi saya dikarena dengan menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) saya mempunyai banyak minat pembeli dan barang-barang yang saya perjualkan juga banyak yang terjual habis akan tetapi kesulitan ada dimana banyak juga pihak pembeli yang membatalkan pesanan secara tiba-tiba dan</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			banyak yang tidak mau menepati janji.
17.	Apakah dengan menggunakan sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) memberikan banyak kemudahan atau malah sebaliknya?	Pembeli yang melakukan transaksi online	<p>1.Wawancara Almira Amalia Mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa Menurut saya sistem Cash On Delivery (COD) ini memberikan kemudahan, karena dengan sistem ini kita tidak perlu takut barang tidak sampai ketangan kita, karena metode ini menggunakan sistem pembayaran pada saat barang sudah sampai ketangan kita.</p> <p>2.Wawancara Maysura Andelina Mahasiswi Ekonomi Syariah Angkatan 2017 sebagai pembeli mengatakan bahwa dengan menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) pada</p>

			<p>dasarnya banyak kemudahan yang ditawarkan dari sistem ini akan tetapi karena kurangnya pemahaman Sebagian masyarakat dalam menjalankan sistem ini maka sering terjadi kesalahpahaman hingga kericuhan baik dari pihak pembeli lepada kurir maupun kepada pihak penjual.</p> <p>3.Wawancara Nailul Mona Mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa sebenarnya menggunakan metode Cash On Delivery (COD) sangat memberikan kemudahan dimana kita bisa membayar uang ketika barang sudah ditangan kita dan kita juga bisa langsung</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>memesan barang yg terbatas disaat kita tidak memiliki persediaan uang ditangan sehingga mempunya waktu untuk menggumpulkan uang tersebut.</p>
18.	<p>Apakah pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli dan perantara (kurir) ?</p>	<p>Penjual atau pemilik usaha online</p>	<p>1.Wawancara Muhammad Asyif Fhatia Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Angkatan 2020 sebagai penjual mengatakan bahwa Pernah dengan pihak pembeli dimana kesalahan terdapat dari kurir. Kurir tersebut sedikit terlambat mengantarkan barang pesanan kepada sipembeli, tetapi sepembeli terus mengkritik permasalahan tersebut kepada pihak penjual padahal kesalahan yang terjadi terdapat pada kurirnya.</p>

			<p>2.Wawancara Dinda Balqist Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2017 sebagai penjual mengatakan bahwa sejauh ini saya belum pernah terjadi perselisihan dengan siapapun dikarenakan saya langsung menindak setiap permalahan yang ada dengan bertanggung jawab dan saling menjalin komunikasi yang baik.</p>
19.	Apakah pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli dan perantara (kurir) ?	Pembeli yang melakukan transaksi online	<p>1.Wawancara Nailul Mona Mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa Saya pernah terjadi perselisihan dengan si penjual dikarena kurangnya pesanan yg datang.</p> <p>2.Wawancara Almira Amalia Mahasiswi Pendidikan Kimia</p>

			<p>Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa Sejauh ini belum terjadi perselisihan yang membuat ketiga pihak merasa dirugikan dikarenakan masih bisa dikomunikasikan bagaimana penyelesaian permasalahannya.</p> <p>3.Wawancara Maysura Andelina Mahasiswi Ekonomi Syariah Angkatan 2017 sebagai pembeli mengatakan bahwa saya pernah terjadi perselisihan dengan pihak penjual karena barang yang saya pesan tidak sesuai dan juga kurang dalam pesannya.</p>
20.	Apakah pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli dan	Perantara (kurir)	<p>1.Wawancara Pak Irwansyah Kurir JNE mengatakan bahwa perselisihan yang pernah saya alami yaitu Ketika</p>

	perantara (kurir) ?		<p>pihak pembeli membatalkan pesanan ketika barang tersebut telah dibuka pengemasannya.</p> <p>2. Wawancara Pak Herman Kurir JNT mengatakan bahwa perselisihan yang selama ini saya alami masih dalam batas wajar dengan artian lain masih bisa saya bicarakan dengan baik baik.</p>
21.	Jika pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli dan perantara (kurir) bagaimana cara anda menyelesaikan perselisihan tersebut?	Penjual atau pemilik usaha online	<p>1.Wawancara Muhammad Asyif Fhatia Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Angkatan 2020 sebagai penjual mengatakan bahwa Cara saya menanggapi yaitu menjelaskan perihal tersebut kepada pihak pembeli dengan baik bahwa kesalahan tersebut bukanlah kesalahan saya melainkan kelalaian sikurir.</p> <p>2.Wawancara Dinda Balqist Mahasiswa Ekonomi</p>

			<p>Syariah Angkatan 2017 sebagai penjual mengatakan bahwa sejauh ini saya belum pernah terjadi perselisihan dengan siapapun dikarenakan saya langsung menindak setiap permalahan yang ada dengan bertanggung jawab dan saling menjalin komunikasi yang baik.</p>
22.	<p>Jika pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli dan perantara (kurir) bagaimana cara anda menyelesaikan perselisihan tersebut?</p>	<p>Perantara (kurir)</p>	<p>1.Wawancara Pak Irwansyah Kurir JNE mengatakan bahwa Cara saya menangani perselisihan tersebut saya menjelaskan kepada pihak pembeli bahwa barang tersebut tidak boleh dibantalkan secara sepihak karena barang tersebut telah dibuka kemasannya, untuk masalah yang terjadi oleh pihak pembeli karena barangnya tidak sesuai</p>

			<p>dengan pesanan, saya akan mengarahkan sipembeli untuk mengkonsultasikan masalah tersebut kepada pihak penjual karena tugas saya sebagai kurir hanya mengantarkan barang pesanan.</p> <p>2.Wawancara Pak Herman Kurir JNT mengatakan bahwa perselisihan yang selama ini saya alami masih dalam batas wajar dengan artian lain masih bisa saya bicarakan dengan baik baik.</p>
23	<p>Jika pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli dan perantara (kurir) bagaimana cara anda menyelesaikan</p>	<p>Pembeli yang melakukan transaksi online</p>	<p>1.Wawancara Nailul Mona Mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa cara saya menyelesaikan perselisihan tersebut yaitu saya minta ajukan pengembalian uang saya dikarenakan barang yg saya</p>

	perselisihan tersebut?		ajukan kurang dan sehingga sipenjual langsung mengembalikan uang saya melalui shoope pay. 2.Wawancara Maysura Andelina Mahasiswi Ekonomi Syariah Angkatan 2017 sebagai pembeli mengatakan bahwa. cara saya menyelesaikan perselisihan tersebut Saya akan mencoba menjalin komunikasi dalam via direct message dan mengkonsultasikan masalah tersebut guna mencari jalan keluar.
24.	Apakah sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) yang diterapkan di Indonesia sudah sesuai dengan	Penjual atau pemilik usaha online	1.Wawancara Muhammad Asyif Fhatia mahasiswa Kesejahteraan Sosial Angkatan 2020 sebagai penjual mengatakan bahwa Untuk sistem cod sejauh ini masih menggunakan etika-etika bisnis islam dimna

	<p>perspektif etika bisnis Islam?</p>		<p>dalam cod juga tidak terdapat riba, tetapi lebih ke individunya kurang menerapkan etka-etika bisnis islam.</p> <p>2.Wawancara Dinda Balqist Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2017 sebagai penjual mengatakan bahwa menurut saya sistem Cash On Delivery (COD) yang diterapkan di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam dikarena seperti yang kita ketahui bahwa sistem Cash On Delivery (COD) adalah sistem yang sudah jelas yaitu pembayarannya dilakukan Ketika barang tersebut sampai ditempat pembeli dan tidak mengandung riba. Alangkah lebih baiknya</p>
--	---------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			lebih disosialisasikan lagi kepada masyarakat dalam menerapkan etika bisnis islam dalam jual beli online menurut sistem cash on delivery (COD).
25	Apakah sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) yang diterapkan di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam?	Pembeli yang melakukan transaksi online	<p>1.Wawancara Maysura Andelina Mahasiswi Ekonomi Syariah Angkatan 2017 sebagai pembeli mengatakan bahwa sistem Cash On Delivery (COD) yang diterapkan di Indonesia Se jauh yang saya ketahui sudah sesuai etika bisnis islam akan tetapi alangkah lebih baiknya lagi untuk di sosialisasikan kepada masyarakat guna mengetahui bagaimana praktik sistem cod yang sesuai etika bisnis islam.</p> <p>2.Wawancara Almira Amalia Mahasiswi Pendidikan Kimia</p>

			<p>Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa menurut saya sistem COD yang diterapkan di Indonesia sudah lumayan sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam, karena sudah banyak toko-toko yang mereview barangnya dengan jujur dan barang yang dikirim juga sudah worth it dengan harga yang ditetapkan. Walaupun masih juga ada beberapa penjual yang masih berperilaku salah dalam penjualan, baik berbohong atau sesekali licik dengan pembeli.</p> <p>3. Wawancara Nailul Mona Mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 sebagai pembeli mengatakan bahwa menurut saya sistem COD</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>yang sudah diterapkan di Indonesia belum sesuai dengan perspektif etika bisnis islam, mungkin di beberapa toko sudah memenuhi tetapi ebagian toko lain juga masing sering terjadi masalah dalam jual beli online yang dimana si penjual kadang tidak jujur terhadap barang ditentukan / tidak sesuai gambar. Kadang juga jika terjadi kesalahan mereka tidak mau tanggung jawab.</p>
26	<p>Apakah sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) yang diterapkan di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif</p>	<p>Perantara (kurir)</p>	<p>1.Wawancara Pak Irwansyah Kurir JNE mengatakan bahwa menurut sepengetahuan saya sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) yang diterapkan di Indonesia masih belum sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam dikarenakan masih banyak</p>

<p>etika bisnis Islam?</p>		<p>masyarakat yang berperilaku yang tidak sewajarnya seperti kurang sopan dan berkata kasar.</p> <p>2.Wawancara Pak Herman Kurir JNT mengatakan bahwa Menurut saya sistem Cash On Delivery (COD) yang diterapkan di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam akan tetapi masyarakatnya saja belum menerapkan yang sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam.</p>
----------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## Lampiran 2 Dokumentasi

### Foto Dokumentasi



1. Foto Bersama Pembeli

A R - R A N I R Y



2. Foto Bersama Pembeli

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY



3. Foto Bersama Kurir





4. Foto Bersama Penjual

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY



5. Foto Bersama penjual

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY



6. Foto Bersama kurir